



PUTUSAN
Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa- terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : ACHMAD SUGANDI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun/ 28 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Swadarma Utara IV No.1 C Rt.08/08
Ulujami Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : SYAIHUL ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 03 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Kampung Cilongok Rt.01/02 Sukamantri Pasar
Kemis Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;

Terdakwa-terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum: JANUARDI S. HARIBOWO, S.H., KAMTO HAMDAN, S.H., IEDA RUSTIFAH ANNISA, S.H., AHMAD FATONI, S.H., CLA, PRIYAN AFANDI, S.H., ROJIKIN, S.H., HENRY SISWANDI SIANTURI, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Januardi, Hamdan & Partners yang beralamat di Jalan Senayan No.61, Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.021.JPH/SK/L/VII-018/SK tanggal 25 Juli 2018 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Juli 2018 dengan Nomor 1390/SK/HK/2018/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 04 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 06 Juli 2018 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan: "Tindak pidana Penggelapan bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. BILCA MARKIN JAYA MAKMUR Nomor: SKD/005/XII/14, tanggal 01 Desember 2014;
 - 1 (satu) berkas asli Surat Edaran Direksi PT. BILCA MARKIN MAKMUR Nomor: SKD/006/X/14, tanggal 02 Oktober 2014;

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi Cek Bank mandiri Nomor GT 330380; dan Nomor GT 330381 masing-masing senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar fotokopi Legahsir bukti surat penolakan Cek PT Bank Mandiri Nomor: GT 330380; dan Nomor: GT 330381., tanggal 21 Juli 2016;
- 14 (empat belas) Fotokopi Warkat Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri Nomor LJ 392605. LJ 392606. LJ 392607, LJ 392608, LJ 392617, LJ 392619, LJ 392620, LJ 392621, LJ 392612, LJ 392613, LJ 392614, LJ; 392615, LJ 392616, LJ 392611, atas nama CV. TRI MITRA KENCANA;
- 14 (empat belas) Fotokopi legalisir Surat Penolakan Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri Nomor: LJ 392605, LJ 392606, LJ 392607, LJ 392608, LJ 392617, LJ 392619. LJ 392620. LJ 392621, LJ 392612, LJ 392613, LJ 392614, LJ 392615, LJ 392616, LJ 392611, dan Bank Mandiri, tanggal 28 Juni 2016;
- 101 (seratus satu) bundel tindasan dokumen berupa: Faktur Penjualan, Surat Jalan, dan Purchase Order, atas nama PT. Bilca Markm Jaya Makmur yang ditujukan kepada TiGA SAUDARA;
- 56 (lima puluh enam) bundel tindasan dokumen berupa: Faktur Penjualan, Surat Jalan, dan Purchase Order, atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur yang ditujukan kepada CV. TRI MITRA KENCANA;
- 79 (tujuh puluh sembilan) bundel tindasan dokumen berupa: Faktur Penjualan, Surat Jalan, dan Purchase Order, atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur yang ditujukan kepada CV. KARA MITRA SEJAHTERA,
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir print out Rekening koran Bank BCA Cabang Serpong Nomor: 04971013570 atas nama SYAIHUL ARIFIN;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertulis SITI MARCAMAH tanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar print out M Gmail tanggal 14 Oktober 2016, dari mitra kencana mkt.3mitrakencana@gmail.com kepada lie kim yang liekimyang@yahoo.com,
- 1 (satu) lembar print out MGmail tanggal 14 Oktober 2016, dari Kim Yang S.kom liekimyanq@yahoo.com kepada Marketing Bilca marketing, bilcamarkinjaya@gmail.com;

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Turunan/Salinan/Grosse Akta Perseroan Komanditer CV.. Tri Mitra Kencana Nomor: 01 Tanggal 03 Desember 2014 Notaris & PPAT LINDA LAMORA, SH;
- 1 (satu) buku Turunan/Salinan/Grosse Akta Perseroan Komanditer CV.Kara Mitra Sejahtera Nomor: 154 Tanggal 30 Januari 2014 Notaris & PPAT NOVIANTI, SH, MM;

Terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada akhir uraiannya berpendapat:

Primer:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa I Achmad Sugandhi dan Terdakwa II Syaihul Arifin;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak dapat diterima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2018 dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-231/JKTUT/2018 TERTANGGAL 28 Nopember 2018;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Subsider:

1. Menyatakan Terdakwa I Achmad Sugandhi dan Terdakwa II Syaihul Arifin tidak dapat dipidana yang didakwakan pada dakwaan kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP, karenanya mohon melepaskan Para Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Onstlag van alle recht vervolging);
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa I Achmad Sugandhi dan Terdakwa II Syaihul Arifin dari segala bentuk penahanan;
3. Memulihkan kembali seluruh hak-hak Terdakwa I Achmad Sugandhi dan Terdakwa II Syaihul dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan seluruh barang sitaan yang disita dari Terdakwa I Achmad Sugandhi dan Terdakwa II Syaihul Arifin dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap dengan tuntutan, selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa para terdakwa bersama saksi LIE KIM YANG (yang penuntutan dilakukan secara terpisah), pada suatu waktu diantara bulan November 2015 s/d bulan Juni 2016, atau suatu waktu diantara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Jl. Pluit Selatan Raya No. 1 Kawasan CBD Pluit B No. 17 Jakarta Utara, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Mulanya sekitar tahun 2014, saksi THEE MARIANA KURNIAWAN selaku Direktur Utama PT. Bilca Markin Jaya Makmur (BMJM) yang merupakan perusahaan manufacturing untuk kegiatan produksi karton, meminta bantuan saksi LIE KIM YANG untuk membuat sistem operasional pada perusahaan PT. BMJM, selanjutnya dengan alasan agar sistem operasional tersebut dapat berjalan secara optimal dan efektif serta datanya terproteksi, maka saksi LIE KIM YANG menawarkan diri agar diberi kewenangan untuk menjalankan operasional perusahaan tersebut. Atas dasar tersebut, sekitar bulan Desember tahun 2014 saksi THEE MARIANA KURNIAWAN mengangkat saksi LIE KIM YANG menjadi General Manager PT. BMJM dengan tugas memimpin, mengkoordinir dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan operasional serta memiliki wewenang memberikan persetujuan terhadap pesanan (PO) dengan nilai dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sejak bulan Desember 2015, terdakwa I selaku Wakil Direktur CV. Trimitra Kencana dan pemilik dari CV. Tiga Saudara, serta selaku pihak yang

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam CV. Kara Mitra Sejahtera dari saksi SITI MARCAMA, bersama dengan terdakwa II selaku Direktur CV. Trimitra Kencana dan pemilik CV. Tiga Bersaudara, mengajukan pesanan pembelian karton kepada PT. BMJM melalui pesanan dengan menggunakan nama CV. Mitra Kencana, CV. Tiga Saudara dan CV. Kara Mitra Sejahtera, namun dikarenakan pesanan pada bulan sebelumnya belum dilakukan pembayaran, maka pesanan tersebut tidak dapat diproses. Kemudian para terdakwa meminta kepada saksi LIE KIM YANG agar memproses pesanan tersebut, dengan cara memberikan sejumlah uang kepada saksi LIE KIM YANG, yakni pada tanggal 4 Februari 2016, terdakwa II mentransfer dana sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening saksi LIE KIM YANG, pada tanggal 16 Februari 2016, terdakwa II mentransfer dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi LIE KIM YANG, dan Pada tanggal 14 April 2016, terdakwa II mentransfer dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi LIE KIM YANG. Atas pemberian yang tersebut, maka pesanan para terdakwa dapat dipenuhi, yakni dengan cara:

- Langsung mengirim pesanan ke email pribadi saksi LIE KIM YANG yakni liekimyang@yahoo.com, tanpa melalui email bagian marketing, sehingga tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi Nomor: SKD/006/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014, yang salah satunya berbunyi: “untuk penerimaan PO dari costumer kepada perusahaan, baik costumer baru maupun costumer lama, harus diarahkan dan diterima pada unit kerja internal marketing perusahaan”.
 - Melanggar sistem pesanan, karena dalam sistem PT. BMJM, setiap pesanan (PO) yang belum dilunasi pembayarannya, maka pesanan berikutnya akan terblokir, namun oleh saksi LIE KIM YANG blokir tersebut dibuka dan meminta saksi R. SENO WAHYU WIBOWO selaku Internal Marketing untuk menerbitkan Sales Order dan SPK.
 - PO yang dibuat oleh para terdakwa melalui CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Trimitra Kencana dan CV. Tiga Saudara juga dibuat dengan tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh PT. BMJM yakni Rp.1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah)/Pcs, namun dijual seharga Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah)/Pcs tanpa seijin maupun sepengetahuan dari R. SENO WAHYU WIBOWO selaku Internal Marketing PT. BMJM.
- Selanjutnya diketahui bahwa:
- Sejak tanggal 19 Desember 2015 hingga 24 Maret 2016, terdapat 101 PO atas nama CV. Tiga Saudara dengan total keseluruhan total tunggakan

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian karton kepada PT. BMJM berikut biaya ekspedisinya yakni Rp.1.409.900.054,16 (satu milyar empat ratus sembilan juta sembilan ratus ribu lima puluh empat koma satu enam rupiah).

- Sejak tanggal 17 Desember 2015 hingga 26 Maret 2016, terdapat 56 PO atas nama CV. Trimitra Kencana dengan total keseluruhan total tunggakan pembelian karton kepada PT. BMJM berikut biaya ekspedisinya yakni Rp.573.009.065,59 (lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ribu enam puluh lima koma lima sembilan rupiah).

- Sejak tanggal 5 November 2015 hingga 30 Maret 2016, terdapat 79 PO atas nama CV. Kara Mitra Sejahtera yang merupakan perusahaan yang dipinjam oleh terdakwa I untuk melakukan usaha, dengan total keseluruhan total tunggakan pembelian karton kepada PT. BMJM berikut biaya ekspedisinya yakni Rp.528.422.375,15 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma nol lima rupiah).

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut dengan dibantu oleh saksi LIE KIM YANG, diketahui sampai dengan bulan Juni 2016 terdapat tunggakan pembayaran sebesar Rp.2.511.331.495,- (dua milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah). Atas hal tersebut, Terdakwa I dan terdakwa II pernah melakukan pembayaran dengan menggunakan 9 (sembilan) Bilyet Giro tertanggal 28 Juni 2016 dengan total nilai Rp.717.316.514,- (tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus empat belas rupiah) di Bank Mandiri dan terdakwa II memberikan 2 (dua) cek tertanggal 20 Juli 2016 dengan nilai total Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank Mandiri, namun seluruh BG dan cek yang diberikan ditolak oleh pihak bank dikarenakan tidak ada dananya. Selanjutnya terdakwa I juga memberikan kembali 5 (lima) BG tertanggal 3 Agustus 2017 dengan total nilai Rp.794.014.981,- (tujuh ratus sembilan juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), namun seluruh BG tersebut ditolak oleh pihak bank dikarenakan tidak ada dananya. Sehingga atas perbuatan para terdakwa PT. BMJM menderita kerugian sebesar Rp.2.511.331.495,- (dua milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa para terdakwa bersama saksi LIE KIM YANG (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada suatu waktu diantara bulan November 2015 s/d bulan Juni 2016, atau suatu waktu diantara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Jl. Pluit Selatan Raya No. 1 Kawasan CBD Pluit B No. 17 Jakarta Utara, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Mulanya sekitar tahun 2014, saksi THEE MARIANA KURNIAWAN selaku Direktur Utama PT. Bilca Markin Jaya Makmur (BMJM) yang merupakan perusahaan manufacturing untuk kegiatan produksi karton, meminta bantuan saksi LIE KIM YANG (penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk membuat sistem operasional pada perusahaan PT. BMJM, selanjutnya dengan alasan agar sistem operasional tersebut dapat berjalan secara optimal dan efektif serta datanya terproteksi, maka saksi LIE KIM YANG menawarkan diri agar diberi kewenangan untuk menjalankan operasional perusahaan tersebut. Atas dasar tersebut, sekitar bulan Desember tahun 2014 saksi THEE MARIANA KURNIAWAN mengangkat saksi LIE KIM YANG menjadi General Manager PT. BMJM dengan tugas memimpin, mengkoordinir dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan operasional serta memiliki wewenang memberikan persetujuan terhadap pesanan (PO) dengan nilai dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa sejak bulan Desember 2015, terdakwa I selaku Wakil Direktur CV. Trimitra Kencana dan pemilik dari CV. Tiga Saudara, serta selaku pihak yang meminjam CV. Kara Mitra Sejahtera dari saksi SITI MARCAMA, bersama dengan terdakwa II selaku Direktur CV. Trimitra Kencana dan pemilik CV. Tiga Bersaudara, mengajukan pesanan pembelian karton kepada PT. BMJM melalui pesanan dengan menggunakan nama CV. Mitra Kencana, CV. Tiga Saudara dan CV. Kara Mitra Sejahtera, namun dikarenakan pesanan pada bulan sebelumnya belum dilakukan pembayaran, maka pesanan tersebut

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diproses. Kemudian para terdakwa meminta bantuan kepada saksi LIE KIM YANG dengan cara memberikan sejumlah uang kepada saksi LIE KIM YANG, yakni pada tanggal 4 Februari 2016, terdakwa II mentransfer dana sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening saksi LIE KIM YANG, pada tanggal 16 Februari 2016, terdakwa II mentransfer dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi LIE KIM YANG, dan Pada tanggal 14 April 2016, terdakwa II mentransfer dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi LIE KIM YANG. Atas pemberian yang tersebut, maka pesanan para terdakwa dapat dipenuhi, yakni dengan cara:

- Langsung mengirim pesanan ke email pribadi saksi LIE KIM YANG yakni liekimyang@yahoo.com, tanpa melalui email bagian marketing, sehingga tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi Nomor: SKD/006/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014, yang salah satunya berbunyi: "untuk penerimaan PO dari costumer kepada perusahaan, baik costumer baru maupun costumer lama, harus diarahkan dan diterima pada unit kerja internal marketing perusahaan".
- Melanggar sistem pesanan, karena dalam sistem PT. BMJM, setiap pesanan (PO) yang belum dilunasi pembayarannya, maka pesanan berikutnya akan terblokir, namun oleh saksi LIE KIM YANG blokir tersebut dibuka dan meminta saksi R. SENO WAHYU WIBOWO selaku Internal Marketing untuk menerbitkan Sales Order dan SPK.
- PO yang dibuat oleh para terdakwa melalui CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Trimitra Kencana dan CV. Tiga Saudara juga dibuat dengan tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh PT. BMJM yakni Rp.1.350,-/Pcs, namun dijual seharga Rp.1.100,-/Pcs.
- Selanjutnya diketahui bahwa:
 - sejak tanggal 19 Desember 2015 hingga 24 Maret 2016, terdapat 101 PO atas nama CV. Tiga Saudara dengan total keseluruhan total tunggakan pembelian karton kepada PT. BMJM berikut biaya ekspedisinya yakni Rp.1.409.900.054,16 (satu milyar empat ratus sembilan juta sembilan ratus ribu lima puluh empat koma satu enam rupiah).
 - Sejak tanggal 17 Desember 2015 hingga 26 Maret 2016, terdapat 56 PO atas nama CV. Trimitra Kencana dengan total keseluruhan total tunggakan pembelian karton kepada PT. BMJM berikut biaya ekspedisinya yakni Rp.573.009.065,59 (lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ribu enam puluh lima koma lima sembilan rupiah).

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tanggal 5 November 2015 hingga 30 Maret 2016, terdapat 79 PO atas nama CV. Kara Mitra Sejahtera yang merupakan perusahaan yang dipinjam oleh terdakwa I untuk melakukan usaha, dengan total keseluruhan total tunggakan pembelian karton kepada PT. BMJM berikut biaya ekspedisinya yakni Rp.528.422.375,15 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma nol lima rupiah);

- Bahwa dari pesanan yang dilakukan oleh para terdakwa melalui CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Trimitra Kencana dan CV. Tiga Saudara diketahui dijual ke beberapa pihak dan para terdakwa telah menerima hasil penjualan tersebut, namun hasil penjualan tersebut tidak dibayarkan oleh para terdakwa kepada PT. BMJM namun justru digunakan untuk investasi tanah di Subang dan untuk operasional kantor sehari-hari.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut dengan dibantu oleh saksi LIE KIM YANG, diketahui sampai dengan bulan Juni 2016 terdapat tunggakan pembayaran sebesar Rp.2.511.331.495,- (dua milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah). Atas hal tersebut, Terdakwa I dan terdakwa II pernah melakukan pembayaran dengan menggunakan 9 (sembilan) Bilyet Giro tertanggal 28 Juni 2016 dengan total nilai Rp.717.316.514,- (tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus empat belas rupiah) di Bank Mandiri dan terdakwa II memberikan 2 (dua) cek tertanggal 20 Juli 2016 dengan nilai total Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank Mandiri, namun seluruh BG dan cek yang diberikan ditolak oleh pihak bank dikarenakan tidak ada dananya. Selanjutnya terdakwa I juga memberikan kembali 5 (lima) BG tertanggal 3 Agustus 2017 dengan total nilai Rp.794.014.981,- (tujuh ratus sembilan juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), namun seluruh BG tersebut ditolak oleh pihak bank dikarenakan tidak ada dananya. Sehingga atas perbuatan para terdakwa PT. BMJM menderita kerugian sebesar Rp.2.511.331.495,- (dua milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) atau berkisar dari jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa mengatakan sudah mengerti, kemudian melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi tanggal 7 Agustus 2018;

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim telah mengambil Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa: ACHMAD SUGANDI dan SYAIHUL ARIFIN tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr atas nama Para Terdakwa ACHMAD SUGANDI dan SYAIHUL ARIFIN tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi: HARYO BUDI WIBOWO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sudah benar sesuai dengan B.A.P. Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai kuasa hukum dari korban THEE MARIANA KURNIAWA selaku Direktur PT. Bilca Marlin Jaya Makmur (PT.BMJM) sesuai Surat Kuasa tanggal 01 Agustus 2016;
- Bahwa kuasa tersebut untuk melaporkan perbuatan Saksi LIE KIM YANG (General Manager PT.BMJM), Terdakwa I ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II SYAIHUL ARIFIN;
- Bahwa Saksi LIE KIM YANG selaku General Manager PT.BMJM dengan tugas memimpin mengkoordinir dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan operasional serta memiliki wewenang memberikan persetujuan terhadap pesanan (PO) barang dengan nilai dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi LIE KIM YANG, Terdakwa I ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II SYAIHUL ARIFIN pada sekitar bulan Nopember 2015 s/d bulan April 2016, di Jalan Pluit Selatan Raya No.1 Kawasan CBD Pluit B No.17 Jakarta Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memiliki barang berupa karton hasil produksi dari PT.BMJM, hal itu terjadi Saksi LIE KIM YANG yang mengetahui bahwa Terdakwa I ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II SYAIHUL ARIFIN melalui CV. Kara Mitra Sejahtera, cv. Tri Mitra Kencana dan CV.Tiga Saudara masih

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



mempunyai tunggakan kepada PT.BMJM, sehingga pesanan berikutnya akan terblokir, namun Saksi LIE KIM YANG dengan kewenangannya membuka blokir tersebut lalu meminta Saksi R.SENO WAHYU WIBOWO selaku Internal Marketing untuk menerbitkan Sales Order dan SPK, selain itu Saksi LIE KIM YANG juga membuat Purchase Order (PO) pesanan Para Terdakwa tidak sesuai dengan harga yang ditentukan PT.BMJM yakni Rp1.350,-/Pcs, namun dijual seharga Rp1.100,-/Pcs tanpa sepengetahuan Saksi R.SENO WAHYU WIBOWO selaku Internal Marketing;

- Bahwa perbuatan Saksi LIE KIM YANG dan Para Terdakwa tersebut diketahui pada bulan Juni 2016 dimana terdapat tunggakan pembayaran 3(Tiga) CV yang dipakai oleh Para Terdakwa dalam memesan barang senilai Rp2.511.331.495,00 (dua milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga PT.BMJM menderita kerugian sebesar jumlah tunggakan tersebut;

- Bahwa kemudian diketahui atas kejadian tersebut Saksi LIE KIM YANG menerima keuntungan yakni pada tanggal 4 Februari 2016, tanggal 16 Februari 2016 dan tanggal 14 April 2018 menerima transfer dana dari Terdakwa II SYAIHUL ARIFIN semuanya BERJUMLAH Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerekening Saksi LIE KIM YANG;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tunggakan mereka hanya sekitar 1,5 milyar rupiah buka 2 (dua) milyar rupiah;

2. Saksi:THEE MARIANA KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keteranga saksi sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT.Bilca Markin Jaya Makmur (PT.BMJM) sekaligus sebagai pemegang saham 95 % dan Ny.JAP HARYANTI WIJAYA sebanyak 5 %;
- Bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufacturing untuk kegiatan produksi karton;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatan Saksi LIE KIM YANG dan Para Terdakwa yang telah merugikan Saksi, Saksi telah memberikan Surat Kuasa kepada Saksi HARYO BUDI WIBOWO, SH untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Polda Metro Jaya tentang dugaan terjadinya peristiwa tindak pidana, sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 01 Agustus 2015;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dari bulan Desember 2015 s/d bulan Juni 2016, di Jalan Pluit Selatan Raya No 1 Kawasan CBD Pluit B No. 17 Jakarta Utara;
- Bahwa pertama kali Saksi mengenal saksi LIE KIM YANG sekitar tahun 2014. Pada waktu itu saksi LIE KIM YANG merupakan orang yang membuat dan menjual program komputer untuk sistem operasional/management perusahaan saksi (PT. BMJM);
- Bahwa setelah itu berdasarkan permintaan Saksi LIE KIM YANG maka pada sekitar bulan Desember 2014, Saksi menunjuk dan mengangkat Saksi LIE KIM YANG sebagai General Manager PT. BMJM;
- Bahwa setelah saksi LIE KIM YANG menyelesaikan pembuatan program komputer untuk perusahaan (PT. BMJM), saksi LIE KIM YANG menawarkan diri kepada saksi untuk dapat mengelola kegiatan operasional PT. BMJM dengan alasan saksi LIE KIM YANG memahami dan mengerti program komputer yang dibuatnya sehingga mampu menjaga kesiapan sistem/program komputer perusahaan tersebut agar dalam pelaksanaan kegiatan operasional berjalan efektif dan optimal, serta Saksi LIE KIM YANG menjamin data-data perusahaan terproteksi secara maksimum. Selain daripada itu, Saksi LIE KIM YANG juga mengatakan kepada saksi bahwa saksi LIE KIM YANG mampu melakukan koodinasi dan mensupervisi karyawan dengan baik, khususnya terhadap Karyawan pada unit kerja marketing, sehingga diharapkan bisnis dan keuntungan perusahaan dapat meningkat berkembang serta bersaing dengan produsen karton lainnya.
- Bahwa Saksi berikan tugas dan tanggung jawab kepada saksi LIE KIM YANG sebagai GM PT. BMJM, untuk memimpin, mengkoordinir, mensupervisi dalam pelaksanaan kegiatan operasional PT. BMJM di Lokasi Pabrik PT. BMJM yang beralamat di Jalan Raya Pasar Kamis KM 06 No. 2 RT. 004 Rw. 003, Sukamantri, Banten dan berpusat di Jalan Pluit Selatan Raya No.1 Kawasan CBD Pluit B No. 17, Jakarta Utara. Sedangkan kewenangan yang Saksi berikan kepada saksi LIE KIM YANG, yaitu: saksi LIE KIM YANG berwenang memberi persetujuan terhadap pesanan-pesanan (PO) dengan nilai tidak lebih dan Rp. 100.000.000,- untuk satu customer Terhadap PO;
- Bahwa ketika Saksi akan menerima saksi LIE KIM YANG sebagai

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GM, saksi mengeluarkan ketentuan internal perusahaan, yang mengatur penerimaan PO dan Customer, dimana terhadap Customer yang memesan/PO barang kepada PT. BMJM sejumlah diatas Rp.100.000.000, maka harus mendapat persetujuan dari saksi selaku Direktur. Aturan tersebut mengatur kewenangan GM yang hanya berwenang terhadap persetujuan PO/pemesanan barang dari satu Customer yang bernilai di bawah Rp.100.000.000. Ketika itu saksi menyampaikan kepada saksi LIE KIM YANG akan aturan tersebut, dan saksi LIE KIM YANG berjanji akan mengikuti, yang ketika itu disaksikan sdr. YUDI SYAFIRA;

- Bahwa Saksi melakukan pemantauan dari laporan-laporan yang diberikan oleh saksi LIE KIM YANG selaku GM atas pelaksanaan operasional perusahaan;
- Bahwa laporan yang saksi LIE KIM YANG berikan kepada saksi adalah laporan-laporan mengenai jalannya kegiatan operasional, seperti: pembelian-pembelian bahan baku, pesanan-pesanan (PO) dari Customer, pelaksanaan produksi dan pengiriman barang karton dan juga mengenai laporan keuangan;
- Bahwa Saksi selalu diberikan laporan oleh saksi LIE KIM YANG bahwa pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan lancar dan kondusif, begitu pula dengan kondisi keuangan, saksi LIE KIM YANG selalu melaporkan kepada Saksi kondisi keuangan dalam kondisi baik, dimana arus kas (cash flow) berjalan secara terkontrol, baik terhadap hutang maupun piutang perusahaan;
- Bahwa awalnya saksi menerima dengan baik dan mempercayai laporan-laporan yang disampaikan oleh saksi LIE KIM YANG selaku GM kepada Saksi, sehingga Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan pada PT. BMJM, namun demikian, pada sekitar bulan April 2016 Saksi mendapat laporan dari YUDI SYAFIRA, yang merupakan Sales Supervisor di perusahaan, mengenai adanya kondisi/ situasi yang mengkhawatirkan di perusahaan, yang mana terjadi oleh karena adanya perbuatan kesewenang-wenangan dan kecurangan yang dilakukan terus-menerus oleh saksi LIE KIM YANG selaku GM;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Sdr. YUDI SYAFIRA mengenai adanya perbuatan curang dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh saksi LIE KIM YANG selaku GM, yaitu: Sejak bulan November 2015 sampai bulan April 2016, dimana Saksi LIE KIM YANG

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak, sewenang-wenang dan sengaja meloloskan/memudahkan pesanan-pesanan (PO) Para Terdakwa melalui CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan CV. Tiga Saudara ("Kara Group"), yang dilakukannya dengan cara melanggar aturan-aturan perusahaan dan juga melakukan tekanan/ancaman kepada bagian Internal Marketing, yaitu akan dipecat sebagai karyawan PT. BMJM apabila tidak memproses pesanan-pesanan a/n. Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya untuk mengetahui kejelasan dan kebenaran atas apa yang dilaporkan oleh karyawan saksi YUDI SYAFIRA, maka Saksi mengadakan meeting/ rapat dengan para karyawan seperti: YUDI SYAFIRA bagian sales, SENO WAHYUW1BOWO (Internal Marketing), RICKY (finance), dan melakukan pengecekan data/ dokumen-dokumen pesanan (PO) atas nama Para Terdakwa ("KARA GROUP");

- Bahwa dari hasil meeting, ternyata benar ditemukan perbuatan-perbuatan melanggar, curang dan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh saksi LIE KIM YANG yang berakibat merugikan perusahaan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dari hasil meeting dan pemeriksaan data/dokumen, ditemukan adanya pelanggaran- pelanggaran oleh saksi LIE KIM YANG selaku GM dan perlakuan istimewa/ khusus terhadap costumer yaitu Para Terdakwa (Kara Group"), sebagai berikut:

- Terdapat sekitar 12 (dua belas) surat Pesanan (PO) a/n Para Terdakwa ("Kara Group") dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa Saksi ketahui dan setuju terlebih dahulu dan Saksi selaku Direktur, melainkan disetujui secara sepihak dan langsung oleh Saksi LIE KIM YANG, hal ini merupakan suatu pelanggaran ketentuan perusahaan, karena saksi LIE KIM YANG tidak pernah sama sekali memberitahukan dan meminta persetujuan bahkan tidak pernah melaporkan kepada Saksi;

- Pesanan-pesanan atas nama Para Terdakwa (Kara Group) juga dilakukan secara langsung kepada saksi LIE KIM YANG" (via email), tidak dilakukan sesuai mekanisme perusahaan yang berlaku, yakni: setiap PO seharusnya masuk terlebih dahulu kepada bagian Internal Marketing, tidak kepada saksi LIE KIM YANG;

- Adanya pembukaan blokir (penolakan/penundaan) PO a/n Para Terdakwa ("Kara Group") oleh saksi LIE KIM YANG, yang dilakukannya tanpa sepengetahuan/ persetujuan Saksi sebagai

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktur sesuai ketentuan internal perusahaan yang berlaku, seharusnya terhadap adanya pesanan (PO) dari customer yang masih memiliki tunggakan dan telah jatuh tempo, maka pemesanan berikutnya tersebut terblokir/ditolak atau tidak dapat diproses untuk dilakukan produksi, kecuali telah dilakukan pembayaran atau adanya pembukaan blokir yang mana dilakukan dengan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Saksi selaku Direktur, pada hal sesuai data yang tercatat customer/ konsumen a/n Para Terdakwa ("Kara Group") masih memiliki tunggakan-tunggakan atas pembelian dan pengiriman Karton;

Sistem pemblokiran yang diberlakukan pada perusahaan merupakan suatu ketentuan yang sangat penting guna menjaga keseimbangan arus kas (cash flow) antara biaya produksi dengan penjualan sehingga diharapkan dapat memperkecil resiko kerugian usaha;

Namun, khusus PO atas nama Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN ("Kara Group"), yang seharusnya terblokir dan tidak dapat diproses untuk dilakukan produksi ternyata saksi LIE KIM YANG secara sengaja dan tanpa persetujuan saksi telah membuka blokir PO a/n Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN ("Kara Group"), sehingga semua PO a/n Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN ("Kara Group") terus menerus diproses dan dikirim tanpa adanya pembayaran invoice-invoice. PO-PO a/n Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN ("Kara Group") yang tidak terbayarkan mencapai total Rp.2.500.000.000,-;

- Saksi LIE KIM YANG juga melakukan perubahan gramatur (berat) karton, yang dilakukan untuk menyesuaikan harga perusahaan dengan harga PO a/n. Para Terdakwa (Kara Group);
- Saksi LIE KIM YANG juga melakukan tekanan/ancaman kepada bagian internal Marketing dan bagian produksi, yaitu akan dipecat sebagai karyawan PT. BMJM apabila tidak memproses pesanan-pesanan a/n. Para Terdakwa ("Kara Group") meskipun customer an. Kara Group tercatat memiliki tunggakan-tunggakan pembayaran kepada perusahaan atas pesanan/pengiriman barang karton;
- Adanya tunggakan invoice yang telah jatuh tempo dan tidak terbayarkan a/n Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN ("Kara Group") dengan nilai total mencapai



Rp2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah);

■ Saksi LIE KIM YANG ternyata menikmati uang dari Para Terdakwa ("Kara Group") yang dibuktikan adanya transfer uang dari Para Terdakwa ("Kara Group") ke rekening saksi LIE KIM YANG,

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa secara pribadi, dan pada awalnya Saksi hanya mengetahui bahwa Para Terdakwa ("Kara Group") adalah kostumer PT. BMJM yang mendapat perlakuan istimewa dari saksi LIE KIM YANG, sebagai terlihat jelas dan terang terlihat dari hasil meeting/rapat. Namun sesuai penjelasan dari karyawan saksi Bp. YUDI SYAFIRA, yang mengatakan pernah berbicara langsung dengan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI, bahwa ternyata Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI adalah teman dari saksi LIE KIM YANG dan sedangkan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN adalah Mitra/kolega dari Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI;

- Bahwa Saksi segera perintahkan kepada karyawan Saksi untuk melakukan penagihan kepada Para Terdakwa ("Kara Group") atas adanya tunggakan-tunggakan dengan nilai total sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), karena hal ini sangat merugikan dan membahayakan kondisi keuangan perusahaan saksi (PT. BMJM).

- Bahwa Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI menyerahkan beberapa Bilyet Giro atas nama CV. Tri Mitra Kencana dan 2 (dua) lembar cek, namun kesemuanya ditolak atau tidak dapat dicairkan karena dananya tidak ada, yaitu:

■Bilyet Giro No. L J 392605, atas nama CV. Tri Mitra Kencana, senilai Rp.57.113.472,-, tanggal penarikan 28 Juni 2016, Bank Mandiri;

■Bilyet Giro No. L J 392606, atas nama CV. Tri Mitra Kencana, senilai Rp.112.381.459,-, tanggal penarikan 28 Juni 2016, Bank Mandiri;

■Bilyet Giro No. L J 392607, atas nama CV. Tri Mitra Kencana, senilai Rp.42.989.797,-, tanggal penarikan 28 Juni 2016, Bank Mandiri;

■Bilyet Giro No. L J 392608, atas nama CV. Tri Mitra Kencana, senilai Rp.74.172.120,-, tanggal penarikan 28 Juni 2016, Bank Mandiri;

■Bilyet Giro No. L J 392617, atas nama CV. Tri Mitra Kencana,

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



senilai Rp.38.383.510,-, tanggal penarikan 28 Juni 2016, Bank Mandiri;

■Bilyet Giro No. L J 392619, atas nama CV. Tri Mitra Kencana, senilai Rp.50.000.000,-, tanggal penarikan 28 Juni 2016, Bank Mandiri;

■Bilyet Giro No. L J 392620, atas nama CV. Tri Mitra Kencana, senilai Rp.92.944.946,-, tanggal penarikan 28 Juni 2016, Bank Mandiri;

■Bilyet Giro No. L J 392621, atas nama CV. Tri Mitra Kencana, senilai Rp.104.248.931,-, tanggal penarikan 28 Juni 2016, Bank Mandiri;

■Bilyet Giro No. L J 392612, atas nama CV. Tri Mitra Kencana, senilai Rp. 145.082.279,-, tanggal penarikan 28 Juni 2016, Bank Mandiri;

- Bahwa kesemua Bilyet Giro tersebut di atas dengan nilai total Rp717.316.514,00 ditolak oleh Bank Mandiri karena dana tidak ada atau kosong. Kemudian saksi melakukan penagihan kembali dan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI memberikan cek-cek atas nama Putra Bali Land, yaitu;

■Cek No GT 330380, tanggal 20 Juli 2016 atas nama Putra Bali Land, sebesar Rp.500.000.000.-, Bank Mandiri;

■ Cek No GT 330381. tanggal 20 Juli 2016 atas nama Putra Bali Land, sebesar Rp.500.000.000.-, Bank Mandiri;

Kedua cek dengan nilai total Rp.1.000.000.000,-juga tidak dapat dicairkan oleh Bank Mandiri karena tidak ada dananya;

- Bahwa Saksi langsung menghubungi kuasa hukum PT. BMJM, yaitu: pada "Firma Hukum Haryo Wibowo & Partners" untuk meminta bantuan atas adanya serangkaian peristiwa sebagaimana yang telah Saksi terangkan diatas, yang mana secara nyata akibat perbuatan curang dan kesewenang-wenangan saksi LIE KIM YANG menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PT.BMJM dan menjadi korban adanya kongsi-kongsi antara saksi LIE KIM YANG selaku GM beserta Para Terdakwa (Kara Group);

- Bahwa dengan adanya serangkaian peristiwa-peristiwa tersebut di atas PT. BMJM mengalami kerugian lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);.

- Bahwa Saksi melakukan upaya-upaya penagihan kembali, dan



Achmad Sugandi lagi-lagi menyerahkan beberapa Bilyet Giro yang ternyata juga tidak dapat dicairkan oleh karena tidak ada dananya (Kosong), sebagai berikut:

- Bilyet Giro No L J 392613, atas nama CV. Tri Mitra Kencana, senilai Rp.174 628 848,-, tanggal penarikan 3 Agustus 2016, Bank Mandiri;
- Bilyet Giro No. L J 392614, atas nama CV. Tri Mitra Kencana, senilai Rp. 172.848.609,-, tanggal penarikan 3 Agustus 2016, Bank Mandiri;
- Bilyet Giro No. L J 392615, atas nama CV. Tri Mitra Kencana, senilai Rp. 185.895.024,-, tanggal penarikan 3 Agustus 2016, Bank Mandiri;
- Bilyet Giro No. L J 392616, atas nama CV. Tri Mitra Kencana, senilai Rp.83.037.908,-, tanggal penarikan 3 Agustus 2016, Bank Mandiri;
- Bilyet Giro No L J 392611, atas nama CV. Tri Mitra Kencana, senilai Rp. 177.604.592,-, tanggal penarikan 3 Agustus 2016, Bank Mandiri;

Kesemua Bilyet Giro tersebut di atas dengan total nilai Rp.794.014.981,- tidak dapat dicairkan karena dana tidak ada saldo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwa hutang Para Terdakwa bukan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang benar adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

3. Saksi RICKY WIDJAJA, keterangannya pada pokoknya sesuai dengan BAP berkas perkara penyidik yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan THEE MARIANA KURNIAWAN, semenjak Saksi masuk bekerja diperusahaan miiiknya di PT. Bilca Markin Jaya Makmur tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi LIE KIM YANG tahun 2011 semenjak saksi masuk bekerja di PT. BMJM dan menjadi atasan saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staf keuangan adalah menyebarkan invoice kepada Customer dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau pembayaran dari Customer berikut mencatat dalam pembukuan dan Saksi bertanggung jawab kepada kepala keuangan yang bernama PRAPTI (sudah resigned) dan sekarang digantikan oleh Ibu NAYA;

- Bahwa jika ada penjualan barang dari PT. BMJM kepada Customer maka yang Saksi lakukan adalah: Setelah bagian ekspedisi mengirim barang kepada Customer lalu Surat Jalan tersebut diserahkan kepada ibu PRAPTI (kepala keuangan), kemudian oleh Ibu PRAPTI membuat/mencetak Invoice. Setelah invoice di cetak lalu diserahkan kepada Saksi dan selanjutnya saksi berikan kepada Collector untuk diserahkan kepada Customer. Setelah Customer menerima Invoice lalu dibuatkan tanda terima Invoice dan tanda terima tersebut diserahkan kepada saksi. Setelah jatuh tempo, tanda terima tersebut saksi serahkan lagi kepada Collector untuk melakukan penagihan kepada Customer. Dalam hal Customer melakukan pembayaran non tunai, maka Collector akan menerima pembayaran dari Customer berupa Bilyet Giro atau Cek, kemudian Cek dan BG tersebut diserahkan kepada saksi untuk saksi catatkan di komputer. Dan kemudian cek dan BG tersebut saksi serahkan kepada PRAPTI untuk di cairkan atau pindah bukukan ke rekening perusahaan;

- Bahwa berdasarkan data penjualan barang dan piutang PT. BMJM, CV.Kara Group (Terdakwa I ACHMAD SUGANDI) tidak melakukan pembayaran atas barang yang telah dibeli, sesuai dengan bukti Purchase Order, Surat Jalan, Invoice (Faktur penjualan) yaitu:

- CV. Tiga Saudara sebesar Rp1.409.900.054.,00 (satu milyar empat ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- CV. Tri Mitra Kencana sebesar Rp573.009.065,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ribu enam puluh lima rupiah);
- CV. Kara Mitra Sejahtera sebesar Rp528.422.375,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Jadi semuanya sebesar Rp2.511.331.495,00 (dua milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali 14 Bilyet Giro yang diserahkan saksi LIE KIM YANG kepada korban;
- Bahwa yang menyerahkan empat belas Bilyet Giro tersebut

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada THEE MARIANA KURNIAWAN adalah saksi, sedangkan dua lembar Cek tersebut diterima THEE MARIANA KURNIAWAN langsung dari saksi LIE KIM YANG;

- Bahwa Saksi menerima Bilyet Giro tersebut dari saksi LIE KIM YANG sebagai pembayaran dari CV.Kara Group kepada PT.BMJM. Selanjutnya Bilyet Giro tersebut saksi serahkan kepada THEE MARIANA KURNIAWAN;

- Bahwa terhadap Bilyet Giro berikut Cek tersebut sudah di kliringkan/cairkan, tetapi ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena hutang Para Terdakwa bukan sebesar Rp2.511.331.495,00 (dua milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), tetapi sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

4. Saksi R. SENO WAHYUWIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keteranga Saksi sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan THEE MARIANA KURNIAWAN, semenjak Saksi masuk bekerja diperusahaan PT, Bilca Markin Jaya Makmur (PT.BMJM) tahun 2014 sebagai Internal Marketing;
- Bahwa PT.BMJM bergerak dibidang produksi karton dan direkturnya adalah Saksi THEE MARIANA KURNIAWAN sekaligus sebagai pemilik perusahaan, sedangkan Saksi LIE KIM YANG menjabat sebagai Genal Manager sejak akhir Desember 2014;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2015 di kantor PT.BMJM sebagai customer dan Para Terdakwa merupakan pemilik CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana, CV. Tiga Saudara;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Internal Marketing adalah bertanggung jawab untuk memproses Purchase Order sampai dengan pangiriman barang dari gudang sampai kepada Cortumer dan Saksi bertanggung jawab kepada Saksi LIE KIM YANG;
- Bahwa secara tertulis tidak ada SOP penjualan barang dari PT. BMJM, namun oleh pimpinan pusat yaitu Direktur perusahaan yaitu ibu THEE MARIANA KURNIAWAN membuat surat edaran prosedur penjualan barang dari PT. BMJM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan surat edaran yang dibuat oleh Direktur Perusahaan, dimana prosedur penjualan barang dari PT. BMJM kepada Costumer adalah sbb:

■ Purchase Order yang datang dari Costumer dikirim ke Perusahaan melalui sales yang bernama (ANDRIANTO, WAHYUDI, SYAMSUDIN, JONATHAN), namun bisa melalui fax ataupun melalui email dan ditujukan kepada Internal Marketing (Saksi) dan setelah Purchase Order Saksi terima kemudian oleh Internal Marketing melakukan Pengecekan order (sample karton, ukuran, dan harga) dan setelah tidak ada masalah pihak internal marketing melanjutkan pembuatan Sales Order (SO) dan membuat Surat Perintah Kerja (SPK);

■ Setelah selesai SO dan SPK dibuat kemudian diserahkan kepada GM (saksi LIE KIM YANG) untuk diperiksa dan disetujui;

■ Bahwa apabila nilai PO sebesar Rp100,000.000,00 (seratus juta rupiah) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur, dan setelah disetujui oleh Direktur, kemudian oleh GM dibagikan arsipnya yaitu Accounting warna biru, kepada Expedisi warna kuning, untuk PPIC (program plaining internal Control) warna putih, untuk produksi warna merah, untuk internal marketing warna hijau;

■ Kemudian diproses oleh bagian PPIC selanjutnya di proses dibagian produksi yaitu: Mesin Corgated (mengeluarkan lembaran bahan) dan kemudian diteruskan ke Mesin printing (Cetak), kemudian finishing kemudian di kirim ke gudang (expedisi) dikirim ke Costumer sesuai dengan jadwal kirim dan alamat costumer;

■ Setelah barang diterima oleh costumer, kemudian diterbitkan surat jalan dan kemudian dikembalikan dan diserahkan kepada finance/Accounting yang bernama RICKY, untuk dibuatkan invoice (surat penagihan);

Namun jika Costumer tidak melakukan pembayaran setelah barang diterima selama tiga bulan berturut-turut, maka untuk pembelian berikutnya dengan sendirinya akan terblokir di sistem tidak boleh membeli barang sebelum barang yang sebelumnya terlebih dahulu dibayar;

- Bahwa setelah barang diterima oleh Costumer, tiga puluh hari kemudian Costumer sudah membayar kepada PT. BMJM, dengan cara

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer ke rekening perusahaan dan atau dengan memberikan Cek/Giro kepada Finance. Jika tiga puluh hari Costumer belum melakukan pembayaran masih diberikan toleransi selama empat puluh lima hari. Tetapi dapat lagi diberikan batas paling lama tiga bulan. Selama tiga bulan juga Costumer belum melakukan pembayaran, maka Costumer tersebut tidak dapat membeli barang untuk yang berikutnya dan di dalam sistem langsung terblokir.

- Bahwa ternyata sebagaimana dalam perkara ini oleh saksi LIE KIM YANG meloloskan pesanan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II SYAIFUL ARIFIN walaupun telah melebihi tunggakan dan pesanan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa persetujuan dari Direktur sehingga merugikan PT. BMJM;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut, karena Saksi mengalami dan mengetahui langsung peristiwa tersebut, karena berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Internal Marketing;
- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi dari bulan Desember 2015 s/d bulan Juli 2016, di Jalan Pluit Selatan Raya No.1 Kawasan CBD Pluit B No. 17 Jakarta Utara;
- Bahwa berdasarkan aturan perusahaan jika Costumer yang melakukan tunggakan pembayaran, maka SO dan SPK tidak lagi dapat diterbitkan untuk Costumer yang sama. Namun untuk Costumer Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI atas nama CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana, CV. Tiga Saudara sejak bulan Desember 2015 sudah menunggak pembayaran untuk PO- PO dibulan Nopember 2015. Walaupun CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana, CV. Tiga Saudara sudah menunggak pembayaran, tetapi saksi LIE KIM YANG masih menerima PO-PO dari Costumer tersebut dan tetap memproses pengiriman barang sesuai dengan PO yang diterbitkan oleh Costumer Karena PO-PO;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mau memproses PO dari Para Terdakwa karena banyak tunggakan dan Saksi sudah mengingatkan saksi LIE KIM YANG untuk tidak menyetujui/memproses PO tersebut. Tetapi justru saksi LIE KIM YANG memaksa Saksi untuk membuat SO dan SPK atas PO-PO tersebut;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang ada dalam perusahaan PT. BMJM, dimana jika Costumer tidak melakukan pembayaran PO paling

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama tiga bulan, maka untuk PO-PO berikutnya tidak dapat lagi di proses dan sudah terblokir dengan sendirinya;

- Bahwa saksi LIE KIM YANG memberikan harga jual dibawah harga perusahaan terhadap PO-PO atas nama CV. Kara Mitra Sejahtera (group), dengan cara memanipulasi berat karton. Sehingga sampai dengan bulan April 2016, PO dan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI masih diterima dan di proses dan hingga tunggakan pembayaran dari Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI kepada PT. BMJM senilai Rp2.500.000 000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang tidak dilakukan pembayaran sampai sekarang ini;
- Bahwa untuk contoh Purchase Order yang dikirim langsung oleh CV. Kara Mitra Sejahtera group kepada saksi LIE KIM YANG, sesuai dengan PO nomor. 008/TK/POA/IH/2015, permintaan 10000 pecis karton, harga/pecis 1100 + PPn. Sesuai dengan harga dalam PO tersebut seharusnya harga permintaan dari CV. Kara Mitra Sejahtera group tidak masuk/cocok dengan pemberian harga dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur, dimana dengan harga tersebut perusahaan tidak mendapat keuntungan;
- Bilamana Costumer memiliki hutang diatas Rp. 100.000.000 rupiah, maka untuk membeli barang berikutnya atau penerimaan PO berikutnya dari Customer yang sama tidak dapat diberikan/ dilakukan sebelum hutangnya Rp, 100.000.000 tersebut dilunasi terlebih dahulu, dalam artian ada limit hutang, dengan tujuan agar tidak terjadi kerugian perusahaan. Jika diberikan limit hutang diatas Rp. 100.000.000 rupiah, maka saksi LIE KIM YANG harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi LIE KIM YANG;
- Bahwa saksi LIE KIM YANG ada memberikan PO diatas seratus juta rupiah, yang terdiri dari 12 (dua belas) PO, bahkan ada satu PO senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena hutang Para Terdakwa bukan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tetapi sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

5. Saksi WAHYUDI, keterangannya pada pokoknya sesuai dengan BAP berkas perkara penyidik yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keteranga Saksi

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik;

- Bahwa Saksi kenal dengan THEE MARIANA KURNIAWAN, semenjak Saksi masuk bekerja diperusahaan PT, Bilca Markin Jaya Makmur (PT.BMJM) tahun 1992;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.BMJM dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2005, kemudian sejak tahun 2010 Saksi bekerja lagi di PT.BMJM tersebut dengan Jabatan Supervisor Sales;
- Bahwa PT.BMJM bergerak dibidang produksi box karton dan direktornya adalah Saksi THEE MARIANA KURNIAWAN sekaligus sebagai pemilik perusahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi LIE KIM YANG semenjak saksi LIE KIM YANG masuk bekerja di PT. BMJM dengan Jabatan General Manager dan juga menjadi atasan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2015 di kantor PT.BMJM sebagai customer dan Para Terdakwa merupakan pemilik CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan CV. Tiga Saudara;
- Bahwa Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI merupakan pemilik (CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana, CV. Tiga Saudara) yang merupakan Costumer PT. BMJM dan sepengetahuan Saksi bahwa saksi LIE KIM YANG merupakan teman lama dari Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN tahun 2015 di kantor PT. BMJM, dalam rangka menerima order barang, dimana Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN adalah mitra Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor Sales di PT. BMJM adalah mencari/ merekrut Costumer-Costumer yang berhubungan dengan order, melakukan peninjauan harga-harga dari PO yang masuk dan juga memantau pembayarannya;
- Bahwa sesuai jabatan Saksi sebagai Supervisor Sales dan bertanggung jawab kepada Saksi LIE KIM YANG selaku General Manager;
- Bahwa secara tertulis tidak ada SOP penjualan barang dari PT. BMJM, namun oleh pimpinan pusat yaitu Direktur perusahaan THEE MARIANA KURNIAWAN membuat surat edaran prosedur penjualan

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dari PT. BMJM;

- Bahwa Sesuai dengan surat edaran yang dibuat oleh Direktur Perusahaan, dimana prosedur penjualan barang dari PT. BMJM kepada Costumer sbb:

■ Purchase Order yang timbul dan Costumer dikirim ke Perusahaan melalui Sales (ANDRIANTO, WAHYUDI, SYAMSUDIN, JONATHAN), namun bisa melalui fax ataupun melalui email dan ditujukan kepada Internal Marketing (R. SENO WAHYUWIBOWO);

■ Setelah Purchase Order diterima oleh pihak Internal Marketing kemudian oleh Internal Marketing melakukan Pengecekan order (sample karton, ukuran, dan harga) Setelah tidak ada masalah pihak internal marketing melanjutkan pembuatan Sales Order (SO) dan membuat Surat Perintah Kerja (SPK);

■ Setelah selesai SO dan SPK diserahkan kepada GM (Lie Kim Yang) untuk diperiksa dan disetujui;

■ Jika nilai PO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) persetujuan SO dan SPK dilakukan oleh Direktur;

■ Jika SO dan SPK sudah disetujui oleh GM, kemudian dibagi-bagikan arsipnya yaitu yang biru untuk Accounting, kuning untuk Expedisi, putih untuk PPIC (program plaining internal Control), merah untuk produksi, hijau untuk internal marketing; Kemudian diproses oleh bagian PPIC untuk di proses produksi yaitu: Mesin Corgated (mengeluarkan lembaran bahan) kemudian diteruskan ke Mesin printing (Cetak), kemudian finishing kemudian di kirim ke gudang (expedisi) untuk dikirim ke Costumer sesuai dengan jadwal kirim dan alamat costumer;

■ Setelah barang diterima oleh costumer, kemudian surat jalan kembali dan diserahkan kepada finance/Accounting (RICKY), untuk dibuatkan invoice (surat penagihan);

Namun jika Costumer tidak melakukan pembayaran setelah barang diterima selama tiga bulan berturut-turut, maka untuk pembelian berikutnya dengan sendirinya akan terblokir di sistem tidak boleh membeli barang sebelum barang yang sebelumnya terlebih dahulu dibayar;

- Bahwa setelah barang diterima oleh Costumer, tiga puluh hari kemudian Costumer sudah sudah membayar kepada PT. BMJM, dengan cara mentransfer ke rekening perusahaan dan atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Cek/Giro kepada Finance. Jika tiga puluh hari Costumer belum melakukan pembayaran masih diberikan toleransi selama empat puluh lima hari. Tetapi dapat lagi diberikan batas paling lama tiga bulan. Selama tiga bulan juga Costumer belum melakukan pembayaran, maka Costumer tersebut tidak dapat membeli barang berikutnya dan di dalam sistem langsung terblokir;

- Bahwa Sesuai dengan aturan yang ada dalam perusahaan PT. BMJM, dimana jika Costumer tidak melakukan pembayaran PO paling lama tiga bulan, maka untuk PO-PO berikutnya tidak dapat lagi diproses dan sudah terblokir dengan sendirinya. Tetapi tindakan yang dilakukan oleh General Manager PT. BMJM yang bernama saksi LIE KIM YANG telah melakukan perbuatan curang, dimana sejak bulan Juni 2015, ada beberapa PO yang belum dibayar oleh Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI pemilik CV. Kara Mitra Sejahtera, GV. Tri Mitra Kencana, CV. Tiga Saudara Karena PO belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI. maka Internal Marketing tidak bersedia menerbitkan Sales Order dan Surat Perintah Kerja (SPK), dan sudah sering saksi menegur/ memberitahu kepada Internal Marketing (SENO WAHYUWIBOWO) baik terhadap saksi LIE KIM YANG bahwa hutang Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI sudah over limit, namun oleh saksi LIE KIM YANG mengatakan bahwa saksi LIE KIM YANG yang bertanggung jawab, sehingga yang awalnya PO masuk melalui Internal marketing, akan tetapi PO langsung diterima oleh saksi LIE KIM YANG dari Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI atas nama pemilik CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Trimrtra Kencana, CV. Tiga Saudara, lalu PO tersebut diserahkan kepada Internal marketing untuk diproses yaitu membuat SO dan SPK. Karena Internal marketing tidak mau membuat SO dan SPK, maka Internal marketing sering diintimidasi dan mengancam akan memecat dan memaksa Internal marketing untuk membuat SO dan SPK Sehingga sampai dengan bulan April 2016, PO dari Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI masih diterima dan di proses dan hingga tunggakan pembayaran dari Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI kepada PT. BMJM senilai Rp2.300 000 000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), yang tidak dilakukan pembayaran sampai sekarang ini;

- Bahwa adapun peristiwa/ kejadian tersebut dari bulan Juni 2015 s/d bulan Juni 2016, di Jalan Pluit Selatan Raya No.1 Kawasan CBD Pluit B No. 17 Jakarta Utara;

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI (pemilik CV. Kara Mitra Sejahtera, CV Tri Mitra Kencana, CV. Tiga Saudara), Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN dan saksi LIE KIM YANG (GM PT.BMJM). Sedangkan korbannya adalah PT. BMJM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI, Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN, saksi LIE KIM YANG melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, dengan alasan bahwa berdasarkan aturan perusahaan Costumer yang melakukan tunggakan pembayaran paling lama 30 (tiga puluh hari), maka PO tidak dapat lagi diterbitkan SO untuk Costumer tersebut. Namun untuk Costumer Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI atas nama CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana, CV. Tiga Saudara sejak bulan Juni 2015 sudah menunggak pembayaran sesuai PO. Walaupun CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana, CV. Tiga Saudara sudah menunggak, tetapi saksi LIE KIM YANG masih menerima PO dari Costumer tersebut, dan memaksa Internal marketing membuat SO dan SPK, sehingga tunggakan sampai bulan Juni 2016 juga belum dibayar, yang berarti saksi menduga bahwa saksi LIE KIM YANG mendapat keuntungan dengan cara transfer dari Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI;
- Bahwa bilamana persetujuan untuk pemberian PO-PO yang melebihi nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka general Manager (saksi LIE KIM YANG) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur, tetapi oleh saksi LIE KIM YANG meloloskan/menerima PO-PO yang diatas nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanpa persetujuan/ pemberitahuan kepada Direktur dalam hal ini persetujuan sdri THEE MARIANA KURNIAWAN;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena hutang Para Terdakwa bukan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tetapi sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

6. Saksi SUWANDI, keterangannya pada pokoknya sesuai dengan BAP berkas perkara penyidik yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keteranga Saksi sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan THEE MARIANA KURNIAWAN, semenjak Saksi masuk bekerja diperusahaan miliknya di PT. Bilca

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markin Jaya Makmur tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan Jabatan Saksi sebagai Kepala Bagian Expedisi;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi LIE KIM YANG tahun 2013 semenjak Saksi masuk bekerja di PT. BMJM dan menjadi atasan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bagian Expedisi adalah mengatur barang yang sudah jadi dan bertanggung jawab untuk mengantar kepada Customer, sesuai dengan surat perintah jalan (Delivery Order);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI tahun 2015 di kantor PT. Biica Markin Jaya Makmur dan setahu Saksi Terdakwa I adalah pemilik CV.Kara group dan juga merupakan Customer PT. Biica Markin Jaya Makmur, sedangkan dengan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN kenal tahun 2015, di kantor PT. Biica Markin Jaya Makmur dan merupakan anak buah Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI;
- Bahwa adapun dasar Saksi mengantar barang kepada customer/ konsumen atas dasar adanya permintaan pengiriman barang dari customer (Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI) atau schedul internal marketing. Atas dasar schedul internal marketing tersebut kemudian saksi diperintah oleh internal marketing atau saksi LIE KIM YANG untuk mengantar barang yang dipesan;
- Bahwa adapun dokumen/surat yang saksi bawa untuk mengantar barang terhadap customer/ konsumen adalah:
 - Surat Jalan yang berisikan, nama customer, alamat pengiriman, nomor dan tanggal surat jalan berikut jam keluar, nomor order, nomor PO, nama supir, nomor mobil dengan rincian nama barang, ukuran, kuantitas, jumlah kirim, (surat jalan tersebut ditandatangani oleh Saksi sebagai expedisi, pembuat surat jalan, tanda tangan supir dan penerima barang;
 - Surat perintah kerja (SPK);
- Bahwa bukti Saksi sudah menyerahkan barang atau bukti bahwa barang sudah sampai kepada customer/ konsumen adalah: Surat jalan yang saksi bawa tersebut di tanda tangani oleh customer. Kemudian Surat jalan yang terdiri dari lima lembar yaitu warna putih saksi serahkan kepada Accounting, warna merah tinggal di customer, warna kuning saksi serahkan kepada expedisi (sopir mobil sewa), warna hijau

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk arsip di gudang ekspedisi dan yang biru untuk arsip di bagian timbangan;

- Bahwa namun untuk pengiriman barang kepada customer CV. Kara group, yang bernama Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI/ Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN sering menelepon langsung kepada saksi untuk meminta barang dikirim kepada konsumen CV. Kara Group, dan cukup hanya memberitahu kepada saksi tipe barangnya lalu saksi cek di komputer. Dan di komputer sudah otomatis muncul nomor: SPK, nama customer atas nama CV, Kara group, alamat pengiriman, nomor dan tanggal surat jalan berikut jam keluar, nomor order, nomor PO, nama supir, nomor mobil dengan rincian nama barang, ukuran, kuantitas, jumlah kirim. Kemudian Surat Jalan tersebut di print out oleh bagian gudang dan ditanda tangani, dan kemudian diserahkan kepada Marketing untuk tanda tangan dan saksi selaku ekspedisi juga menandatangani;
- Bahwa untuk barang yang akan dikirim atas permintaan CV. Kara Group, tanda terima/Surat Jalan yang telah ditanda tangani kemudian diganti dengan surat jalan dari CV. Kara Group dengan menggunakan kop surat CV. Kara Group, sehingga ketika mengirim barang kepada konsumen tanda terimanya sudah menggunakan tanda terima/surat jalan dari CV. Kara Group. Dimana untuk lembar merah diserahkan kepada konsumen, warna putih dan biru dikembalikan kepada saksi, dan yang putih saksi satukan dengan lembar putih surat jalan dari perusahaan dan kemudian saksi serahkan kepada Accounting. Sedangkan lembar yang biru tinggal dengan saksi sebagai arsip;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi beberapa Surat jalan, saksi mengenali surat jalan tersebut dan saksi membenarkan bahwa surat jalan tersebutlah yang digunakan saksi untuk mengirim Barang kepada costumer;
- Bahwa Sesuai dengan surat jalan tersebut diatas, pemesan barang adalah CV. Kara Group;
- Bahwa ada juga barang tidak Saksi kirim kepada CV. Kara Group, karena CV. Kara Group hanya pemesan barang sedangkan barang dikirim ke konsumen atas perintah dari CV. Kara Group dan kadang diperintah langsung oleh saksi LIE KIM YANG;
- Bahwa Sesuai dengan surat jalan tersebut, bahwa barang sudah sampai kepada konsumen atau pemesan barang sebagaimana yang

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertera dalam surat jalan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. ANANDA RIZKA AMALIA, ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Cabang Kantor Kas Bank Mandiri di Tangerang sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa adalah nasabah Bank Mandiri atas nama CV Trimitra Kencana, direktornya Syaihlul Arifin dengan No rekening 1550005782910 yang bertandatangan Syaihlul Arifin dan Achmad Sugandi;
- Bahwa rekening tersebut sudah tidak digunakan lagi terakhir masih aktif tahun 2016;
- Bahwa jika BG dikembalikan berarti tidak cukup dana;
- Bahwa Bank Mandiri untuk BG mengeluarkan buku;
- Bahwa BG sifatnya adalah pemindahbukuan ada tenggang waktu yang boleh mundur, waktu penunjukkan tidak ada dana;
- Bahwa BG tidak ada dana maksudnya tidak mencukupi dana yang dituliskan di BG tersebut;
- Bahwa pada saat dicairkan tidak cukup dana;
- Bahwa dari seluruh BG tidak sekaligus dicairkan;
- Bahwa CV Trimitra Kencana masih menjadi nasabah Bank Mandiri dan saldonya dibawah 1 juta rupiah;
- Bahwa Saksi tidak kenal Para Terdakwa namun pernah datang ke kantor sebagai nasabah;
- Bahwa di rekening koran terdakwa dana sudah tidak cukup sebelum tanggal untuk pencairan BG sebesar 300-an juta rupiah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. SITI MARCAMAHA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan isteri Terdakwa ACHMAD SUGANDI;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ACHMAD SUGANDI sudah lama bercerai 7 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah direktur CV KARA MITRA SEJAHTERA;
- Bahwa alamat perusahaan tersebut adalah alamat rumah Saksi;
- Bahwa CV tersebut dibuat ketika Saksi dan Terdakwa ACHMAD SUGANDI sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD SUGANDI pinjam CV KARA MITRA SEJAHTERA ke Saksi;
- Bahwa sekalipun sudah bercerai namun masih ada komunikasi karena ketika masih menikah ada anak;
- Bahwa alasan Terdakwa ACHMAD SUGANDI pinjam CV katanya mau usaha Karton Box;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa ACHMAD SUGANDI tidak punya perusahaan;
- Bahwa rencananya Terdakwa hanya pinjam sebentar;
- Bahwa Saksi pernah dengan PT Bilca Markin Jaya Makmur namun tidak tahu dimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait CV KARA MITRA SEJAHTERA setelah dipinjam Terdakwa ACHMAD SUGANDI;
- Bahwa mengenai uang masuk, Terdakwa ACHMAD SUGANDI bilang akan ada uang masuk, Giro yang pegang Terdakwa ACHMAD SUGANDI sedangkan Saksi hanya tandatangan saja, kata Terdakwa BG tersebut untuk pembayaran;
- Bahwa Rekening atas nama CV tidak diserahkan ke Terdakwa ACHMAD SUGANDI;
- Bahwa ketika pinjam CV, yang pinjam cuma Terdakwa ACHMAD SUGANDI, sedangkan Terdakwa SYAIHUL ARIFIN tidak ikut, katanya Terdakwa ACHMAD SUGANDI akan bikin CV sendiri;
- Bahwa CV milik Saksi dipinjam dari tahun 2014 sampai 2016;
- Bahwa tahun 2016 Terdakwa ACHMAD SUGANDI cerita ke Saksi ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat tagihan atas nama CV Kara Mitra Sejahtera, dan yang bayar pajak adalah Terdakwa ACHMAD SUGANDI;
- Bahwa ketika pinjam, tidak ada iming-iming dari Terdakwa ACHMAD SUGANDI;

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya memberi pinjam CV tersebut karena Terdakwa ACHMAD SUGANDI bagaimanapun adalah bapak anak-anak Saksi;
 - Bahwa BG yang Saksi tandatangi selama itu selalu cair terus;
 - Bahwa Saksi mendapat laporan koran rekening perusahaan CV tersebut;
 - Baru dulu pernah ada BG yang ditolak namun setelah diganti bisa dicairkan;
 - Bahwa Terdakwa ACHMAD SUGANDI pernah cerita kena tipu 1,5 miliar rupiah;
 - Bahwa Rekening Koran atas nama CV KARA MITRA SEJAHTERA di BTN;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. WILLY STEPHEN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT AKH bergerak dibidang perdagangan ikan sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa terkait dengan perkara ini adalah Saksi membeli karton melalui agen bernama Pak Amrin, dan Pak Amrin yang berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli karton dari Sdr. Amrin ada sekitar 5-6 kali;
- Bahwa Saksi membeli melalui telepon dan pembayarannya kemudian melalui transfer ke rekening Pak Amrin;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pak Amrin mendapatkan kartonnya, dan semuanya sudah lunas;
- Bahwa Saksi mentransfer melalui Bank BCA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui PT Bilca demikian pula surat jalan yang saksi terima tidak tahu itu PT apa;
- Bahwa Saksi bisa yakin mengambil dari Sdr. Amrin karena disekitar tempat usaha Saksi banyak yang ambil ke Sdr. Amrin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. NUR ABDULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa Acmad Sugandi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT Monika Hijau Lesari lokasi di Serpong bergerak di bidang kosmetik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Achmad Sugandi
 - Bahwa kaitannya dengan perkara ini, Saksi kenal Achamd Sugandi dari purchasing;
 - Bahwa Saksi memesan karton dari CV Kara Mitra Sejahtera;
 - Bahwa Saksi pesan kurang lebih 5 kali, dan Saksi memesan melalui CV Kara Mitra Sejahtera;
 - Bahwa Saksi memesan barang 2000 – 3000 karton;
 - Bahwa barang dikirim dulu lalu 14 hari kerja dibayar;
 - Bahwa ada surat jalan dan faktur ada;
 - Bahwa barang bukti surat jalan PT Monika Hijau Lestari yang ditunjukkan kepada Saksi dibenarkan saksi;
 - Bahwa waktu menerima barang Saksi yang terima dari bagian purchasing yang membuat PO;
 - Bahwa yang mengorder Saksi dan yang menerima barang Saksi;
 - Bahwa sesuai surat jalan yang mengirim dari CV Kara Mitra Sejahtera;
 - Bahwa Saksi kenal Achmad Sugandi dikenalkan oleh bagian purchasing;
 - Bahwa saksi di bagian staf packing;
 - Bahwa mengenai order barang saksi yang order ke bagian pembelian dan barang datang lalu saksi yang packing, pengorderan setelah disetujui pimpinan;
 - Bahwa pekerjaan Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang order barang adalah kepala gudang setelah menerima rekap kebutuhan dari Saksi;
 - Bahwa tidak ada setempel pada karton diproduksi oleh siapa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. NURUL AISYAH SIREGAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua Terdakwa;

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Bank Mandiri Pluit Kencana;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Cek yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa cek tersebut transaksi di teller dan ketika tidak ada dana maka diteruskan ke meja Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa dan mencairkan cek tersebut ke Bank;
- Bahwa yang membuat surat bahwa dana tidak cukup adalah petugas yang lain;
- Bahwa kalau cek atas unjuk seharusnya dana ada;
- Bahwa cek ini adalah cek atas unjuk harus ada tanggalnya;
- Bahwa cek ditulis tanggal 13 siajukan tanggal 15, namun karena tidak cukup dana maka cek dikembalikan;
- Bahwa dasarnya adalah kapanpun cek ditunjukkan harus ada dananya;
- Bahwa blanko cek dari Bank Mandiri bisa individu bisa juga perusahaan;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan blanko cek antara lain adalah dengan membuat permohonan, spesimen tanda tangan dan harus punya rekening di Bank Mandiri;
- Bahwa pemilik cek adalah PT Putra Bali Land;
- Bahwa boleh yang mengambil orang lain tetapi harus dengan surat kuasa;
- Bahwa benar Saksi pernah mengeluarkan penolakan atas cek tersebut;
- Bahwa pada cek tersebut sudah tertera nama penerima yaitu Mariana;
- Bahwa pemilik Cek adalah PT Putra Bali Land;
- Bahwa jika cek bermasalah adalah nasabah yaitu PT Putra Bali Land;
- Bahwa yang membubuhkan tanda tangan dan menulis nominal uang pada cek adalah pemilik rekening;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. ARIEF MURTI SAPTONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri dan menjabat sebagai Asisten Manager sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan di BAP;
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi hanya diperlihatkan surat keterangan penolakan BG;
- Bahwa BG diperlihatkan oleh penyidik sebanyak 13 buah;
- Bahwa Barang Bukti ada 20 BG dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa surat keterangan penolakan yang dikeluarkan adalah Bank Mandiri;
- Bahwa BG diterbitkan oleh petugas cabang sedangkan yang membuat penolakan adalah kantor Saksi;
- Bahwa kantor Saksi adalah kantor pusat untuk pembukuan wilayah Jakarta dan ada kewenangan untuk melihat kondisi rekening nasabah, yang ketika dicek ternyata tidak ada dana;
- Bahwa yang melihat langsung adalah staf saksi dan yang memberi keputusan adalah Saksi
- Bahwa untuk BG adalah pindah buku, kalau Cek bisa di tunaikan, tidak masalah Bg berbeda Bank;
- Bahwa kewenangan Asisten Manager bisa memutuskan ditolak atau diterima;
- Bahwa kriteria untuk BG adalah diperiksa fisik dan tulisan formal, kemudian di cek dalam sistem dan di ssitem akan muncul status, lalu tugas Saksi adalah mengecek ulang;
- Bahwa sesuai kriteria selain fisik juga dilihat apakah dana cukup atau tidak;
- Bahwa 13 BG adalah milik CV Trimitra Kencana semua, untuk nominalnya Saksi lupa;
- Bahwa setelah BG tersebut ditolak lalu Cabang akan memberitahukan kepada pemiliknya;
- Bahwa surat keterangan penolakan keluarnya berdasarkan sistem atau by system;
- Bahwa transaksi masuk dari BCA dikliring ke Bank Mandiri;
- Bahwa BG tersebut sudah 2 (dua) kali ditransaksikan dan 2 (dua) kali ditolak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. PUTUT APRIANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai BCA Cabang Utama Serpong, dengan jabatan Customer Service;
- Bahwa Saksi bekerja di BCA sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa SYAIHUL ARIFIN;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan di BAP untuk menjelaskan Rekening Terdakwa SYAIHUL ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa SYAIHUL ARIFIN sesuai data per 13 Januari 2015 buka rekening dan masih aktif;
- Bahwa Terdakwa SYAIHUL ARIFIN ada transaksi 3 kali;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 ada 1 (satu) kali ke Rekening Lie Kim Yang sebesar 1 Juta rupiah;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2018 ada 1 (satu) kali ke Rekening Lie Kim Yang sebesar 10 Juta rupiah;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2018 ada 1 (satu) kali ke Rekening Lie Kim Yang sebesar 10 Juta rupiah;
- Bahwa di berita pengiriman tertulis Notaris;
- Bahwa penyidik meminta transaksi Terdakwa dengan Lim Kim Yang dan semuanya melalui e banking;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi LIE KIM YANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan THEE MARIANA KURNIAWAN, semenjak bulan Desember 2014 dikenalkan oleh kawan Saksi yaitu TAN DEDI dalam rangka Saksi menawarkan software Ke perusahaan milik THEE MARIANA KURNIAWAN membutuhkan manajemen sistem komputer;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI sejak Saksi masuk bekerja di PT. Bilca Markin Jaya Makmur, pada bulan Pebruari 2015, Terdakwa ACHMAD SUGANDI mengaku kepada Saksi selaku pemilik CV. Kara Mrtra Sejahtera yang juga merupakan Customer PT. Bilca Markin Jaya Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN, sejak Saksi masuk bekerja di PT. Bilca Markin Jaya Makmur, pada bulan Pebruari 2015, Terdakwa SYAIHUL ARIFIN mengaku sebagai Direktur CV. Tri Mitra Kencana yang juga merupakan Customer PT. Bilca Markin Jaya Makmur;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bilca Markin Jaya Makmur sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Juli 2016 diangkat menjadi General Manager tetapi tidak mengajukan surat permohonan atau surat lamaran juga tidak ada surat pengangkatan hanya secara lisan saja dan sebelumnya Saksi aktif bekerja PT. Bilca Markin Jaya Makmur sebagai freelance dibidang maintenance sistem;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Job descriptions dari perusahaan PT. Bilca Markin Jaya Makmur;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Bilca Markin Jaya Makmur tidak memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur secara spesifik dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur;
- Bahwa Saksi mendapat gaji/upah setiap bulan dari perusahaan PT. Bilca Markin Jaya Makmur sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang menggaji Saksi adalah THEE MARIANA KURNIAWAN, dengan cara di transfer ke rekening Saksi di BCA no. Rek. 108-177-8235;
- Bahwa yang Saksi kerjakan selama bekerja di PT. Bilca Markin Jaya Makmur adalah:
 - mengatur kelangsungan operasional pabrik secara umum;
 - mendelegasikan pekerjaan kepada masing-masing departement;
 - memonitor asset produksi;
 - memonitor omset penjualan;
 - memonitor persediaan barang;
 - memeriksa perhitungan gaji karyawan;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Surat Keputusan Direksi Nomor. SKD/005/XIII/14 tentang Pengangkatan Saksi selaku General Manager PT. Bilca Markin Jaya Makmur, tanggal 01 Desember 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Surat Edaran Direksi Nomor: SKD/006/XI/14, tanggal 02 Oktober 2014 tentang sistem kerja di PT. BMJM karena sesuai dengan tugas dan jabatan Saksi selaku GM tidak mengacu kepada Surat Edaran Direksi PT. Bilca Markin Jaya Makmur (THEE MARIANA KURNIAWAN);

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangani/pimpinan di pabrik adalah: General Manager yaitu Saksi LIE KIM YAN (Saksi sendiri), membawahi:
 - Accounting finance (SEPTI, RICKY, SITI)
 - Produksi (ASEP)
 - Marketing (R SENO WAHYUWIBOWO, YULI, WAHYUDI)
 - Personalia (PONIMAN)
 - Inventory/gudang (DEDY)
 - Pembelian (ALEX);
- Bahwa sesuai dengan jabatan Saksi sebagai General Manager bertanggung jawab kepada Direktur (THEE MARIANA KURNIAWAN);
- Bahwa sistem yang Saksi maksud adalah: Bahwa Saksi membuat Sistem informasi di PT. Bilca Markin Jaya Makmur untuk memudahkan/memonitor operasional perusahaan, baik dibidang pembelian bahan baku dan penjualan barang produksi (karton);
- Bahwa salah satunya tujuan dibuat sistem komputer di PT. Bilca Markin Jaya untuk memonitor penjualan barang (karton) yaitu: sesuai dengan aturan penjualan di PT. Bilca Markin Jaya, bilamana PO sebelumnya belum dibayar oleh Costumer dalam tempo paling lambat 1 (satu) bulan, maka costumer yang sama tidak dapat membeli (mengirim PO) lagi ke PT. Bilca Markin Jaya, karena di sistem sudah langsung tertutup/Close;
- Bahwa Saksi membuat sistem informasi mengenai antara lain: Pencetakan faktur, surat jalan; stok; PO; hutang; piutang;
- Bahwa untuk sistem atau alur pembelian barang yaitu: Dari bagian gudang membuat form permintaan barang ditujukan kepada purchasing, kemudian bagian purchasing PO ditujukan kepada Suplayer, kemudian suplayer mengirim barang dan selanjutnya dilakukan pembayaran;
- Bahwa untuk penjualan barang adalah: Sales mencari Customer, jika ada Customer yang akan membeli barang maka Costumer membuat Purchase Order dan Purchase Order tersebut dikirim/dimasukkan ke bagian internal marketing dan ada juga customer langsung mengirim PO ke bagian Internal marketing melalui fak, email dan telepon jika Customer sudah dikenal. Kemudian oleh penjualan menandatangani di bagian kanan. Setelah itu SO dan SPK tersebut diberikan oleh Internal Marketing ke bagian Planing Produk Control (PPC), untuk membuat jadwal produksi dengan membuat Lembar

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerja Produksi (LPPS). Kemudian LPPS tersebut diserahkan ke bagian produksi untuk memproduksi barang. Setelah barang sudah jadi kemudian masuk kedalam gudang dan Internal Sales menginfokan jadwal pengiriman barang ke bagian ekspedisi. Oleh bagian ekspedisi membuat surat jalan (DO) dan memasukkan kedalam sistem dan selanjutnya mengirim barang kepada Customer. Setelah barang sampai kepada Customer, kemudian Customer menandatangani surat jalan tersebut dan surat jalan tersebut dikembalikan lagi ke ekspedisi. Kemudian ekspedisi merekap surat jalan dan menyerahkan ke bagian finance untuk dibuatkan faktur penjualan (invoice). Kemudian bagian finance mengirimkan faktur (invoice) dan tanda terima kepada Customer untuk ditanda tangani tanda terima. Kemudian tanda terima tersebut dibawa lagi dan diserahkan kepada finance. Kemudian finance melakukan penagihan kepada Customer sesuai dengan jadwal tagihan yang ada dalam tanda terima, lalu Customer melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo melalui tranfer atau melalui Biiyet Giro atau Cek;

- Bahwa jika Customer melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro atau Cek, maka Bilyet Giro atau cek tersebut diserahkan kepada finance untuk selanjutnya di klirinkan/pindah bukukan. Kemudian bagian finance membuat voucer pelunasan berdasarkan rekening koran;
- Bahwa adapun batas waktu pembayaran barang dari Customer kepada perusahaan PT. Bilca Markin Jaya adalah: Setelah barang diterima oleh Customer, maka batas waktu pembayaran selama empat puluh lima hari atau paling lama enam puluh hari;
- Bahwa semua penjualan, pembelian dan pembayaran dari Customer masuk dan terekam dalam sistem;
- Bahwa jika Customer belum melakukan pembayaran atas barang yang sudah diterima tetapi belum dilakukan pembayaran dengan batas waktu yang ditentukan yaitu selama empat puluh lima han dan atau paling lama enam puluh hari maka Customer tersebut tidak dapat lagi membuka PO atau membeli barang Sehingga Customer harus terlebih dahulu melakukan pembayaran atas barang yang sudah diterima baru kemudian dapat membuka PO atau membeli barang;
- Bahwa Saksi dapat menerima langsung Purchase Order dari Customer, namun aturannya tidak ada, karena di PT. Bilca Markin Jaya Makmur, tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur



tentang itu;

- Bahwa biasanya Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI atau Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN selaku pemilik dan pimpinan (CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara) mengirim PO ke PT. Bilca Markin Jaya Makmur melalui Internal Marketing;
- Bahwa Saksi mulai menerima PO dari CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Mei 2016, jumlah PO Saksi lupa, nilai PO juga Saksi lupa. Dan PO tersebut dikirim melalui email oleh Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN dengan alamat email mkt.3mintrakencana@gmail.com dan dikirim ke alamat email Saksi liekimyang@yahoo.com. Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN atau CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara mengirim PO itu kepada Saksi dan bukan langsung kepada Internal marketing perusahaan, tapi menurut Saksi sehingga PO tersebut langsung dikirim kepada Saksi karena Internal Marketing lambat menghitung kecocokan harga, sehingga PO tersebut langsung dikirim kepada Saksi. Dan hanya berlangsung 2 (dua) bulan, dan selebihnya Saksi kembalikan kepada Internal Marketing;
- Bahwa secara spesifik tidak ada aturan yang mengatur tentang penerimaan/persetujuan penerimaan PO diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dan jika adapun pembukaan PO diatas senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi tidak perlu mendapat persetujuan dari Direktur, dan Saksi memiliki kewenangan;
- Bahwa adapun dari CV. Kara Mitra Sejahtera group yang aktif berhubungan dengan Saksi adalah Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN;
- Bahwa setelah pembayaran macet dari CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara (Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN), Saksi pernah ditugaskan oleh THEE MARIANA KURNIAWAN untuk menagih dari CV. Kara Mitra Sejahtera group (Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN). Dan saat itu Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN memberikan beberapa BG kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN, tanggal dan bulannya Saksi lupa, yang ditransfer ke No rek Saksi di Bank BCA Kantor Cabang Pasar Lama-Tangerang No Rek 1081778235, senilai Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terima sebanyak 3 (tiga) tahap;

- Bahwa adapun Saksi menerima uang dari CV. Kara Mitra Sejahtera group atau (Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN), sebagai pembayaran komputer, laptop, dan printer.

Dimana Saksi menjual:

- komputer sebanyak 4 unit dengan harga/unit Saksi lupa;
- Lap Top sebanyak 1 unit harga/unit Saksi lupa;
- Printer sebanyak 2 unit harga/unit Saksi lupa;
- Bahwa yang menandatangani PO-PO atas nama CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara yang dikirim kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur adalah Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN dan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI;
- Bahwa di bulan Desember 2015, Saksi sudah mengetahui jika CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara sudah melakukan tunggakan pembayaran. Namun adapun sebabnya Saksi masih menerima PO dan CV. Kara Mitra Sejahtera group karena waktu itu sdr Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN, Saksi bawa menemui THEE MARIANA KURNIAWAN, dan menanyakan apakah PO masih dapat kita terima, dan dijawab oleh THEE MARIANA KURNIAWAN diteruskan saja, namun tidak ada bentuk tertulis persetujuan tersebut dan hanya lisan saja;
- Bahwa sudah Saksi mempertimbangkan/ menghitung mengenai harga per kilo, quantiti order, syarat pembayaran, sehingga Saksi menyetujui dan menandatangani SO yang dibuat oleh Internal Marketing terhadap PO yang dikirim oleh CV. Kara Mitra Sejahtera group;
- Bahwa tidak benar Saksi memaksa dan mengancam akan memindahkan SENO WAHYUWIBOWO bila tidak membuat SO atas PO yang Saksi terima dari CV. Kara Mitra Sejahtera group;
- Bahwa benar Saksi menyerahkan uang kepada SENO WAHYUWIBOWO setiap bulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bukan hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu sejak dan bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016. Adapun tujuan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada SENO WAHYUWIBOWO untuk merangsang kerja supaya lebih giat lagi karena beban pekerjaannya berat;
- Bahwa Saksi mengenali Bilyet Giro ini, tetapi untuk Cek ini Saksi

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu, dan perlu Saksi jelaskan mengenai dua lembar Cek tersebut: Setelah CV. Kara Mitra Sejahtera group menunggak pembayaran maka THEE MARIANA KURNIAWAN menyuruh Saksi dan GLENN KALALO untuk menagih kepada CV. Kara Mitra Sejahtera group dan waktu itu Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI membuat pernyataan tanggal 01 Juli 2016, bahwa Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI akan bertanggung jawab untuk membayar 3 Juli 2016. Pada tanggal 03 Juli 2016, GLENN KALALO berangkat lagi menemui Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan saat itulah Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI menyerahkan 2 (dua) lembar Cek tersebut;

- Bahwa adapun Saksi menerima 14 (empat belas) Bilyet Giro tersebut dari Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN, waktunya hari dan tanggal dan bulan sudah lupa, pada bulan Mei 2016, Saksi terima di kantor CV. Kara Mitra Sejahtera group;
- Bahwa karena Saksi disuruh oleh THEE MARIANA KURNIAWAN khusus menagih dari CV. Kara Mitra group, oleh sebab itulah Saksi menerima Bilyet Giro tersebut dari CV. Kara Mitra group dan kemudian Saksi serahkan ke bagian finance yang bernama RICKY;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. Saksi SUNAYAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keteranga Saksi sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan THEE MARIANA KURNIAWAN, semenjak Saksi masuk bekerja diperusahaan miliknya di PT. Bilca Markin Jaya Makmur tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan Jabatan Saksi sebagai Finance;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi LIE KIM YANG tahun 2016 semenjak saksi masuk bekerja di PT. BMJM dan menjadi atasan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai finance adalah menerima pembayaran piutang dari customer melalui kolektor lalu mencatatkan dalam buku piutang, kemudian membuat faktur piutang atau invoice;
- Bahwa Saksi tidak ada surat pengangkatan sebagai karyawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji/upah yang saksi terima setiap bulan dari perusahaan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui jika CV. Kara Group merupakan customer PT. Biica Markin Jaya Makmur. Adapun saksi mengetahui jika CV. Kara Group merupakan customer PT. Bilca Markin Jaya Makmur dari daftar piutang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan invoice terhadap barang yang dibeli oleh CV. Kara group, namun berdasarkan data yang ada dalam pembukuan dan dalam sistem Saksi menemukan beberapa invoice untuk CV, Kara group. Kemudian Saksi pernah menerima beberapa Bilyet Giro dari CV. Kara group melalui sdr. RICKY WIDJAJA, dimana Bilyet Giro tersebut Saksi terima sebagai pembayaran dari CV. Kara group;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi beberapa Bilyet Giro, Saksi membenarkan bahwa Bilyet Giro tersebut yang Saksi terima dari RICKY WIDJAJA sebagai pembayaran dari CV. Kara group;
- Bahwa Biiyet Giro tersebut sudah pernah Saksi kliringkan, namun ditolak, karena saldo tidak mencukupi;
- Berdasarkan data yang ada di pembukuan Saksi, bahwa barang yang belum dibayar oleh CV. Kara group senilai Rp2.511.331.495,00 (dua milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena hutang Para Terdakwa bukan sebesar Rp2.511.331.495,00 (dua milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), tetapi sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan THEE MARIANA KURNIAWAN, selaku Direktur PT. Bilca Markin Jaya Makmur, dan kenal dengan saksi LIE KIM YANG sejak tahun 2015 di Pabrik PT. Bilca Markin Jaya Makmur, di Tangerang, dalam rangka jual - beli karton;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2013, karena sama-sama mendirikan CV. Tri Mitra Kencana;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan CV. Tiga Saudara;
- Bahwa CV. Kara Mitra Sejahtera adalah milik mantan istri Terdakwa bernama SITI MARCAMA, CV. Tri Mitra Kencana adalah milik Terdakwa dengan Terdakwa SYAIHUL ARIFIN, Tiga Saudara hanya nama sejenis toko tetapi bukan Badan Usaha namun perseoran non PPN termasuk milik Terdakwa juga;
- Bahwa CV. Kara Mitra Sejahtera, didirikan pada tahun 2014. oleh pemiliknya SITI MARCAMA, di Notaris NOVIANTI, SH. MM, alamat Pasar Baru Jakarta Pusat. Namun Terdakwa tidak tahu nomor Akta Pendiannya;
- Bahwa CV. Tri Mitra Kencana, didirikan pada 2014, oleh Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dengan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN, di Notaris LINDA LAMORA, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor: 01 tanggal 03 Desember 2014;
- Bahwa CV. Tiga Saudara tidak berbentuk badan hukum;
- Bahwa CV. Kara Mitra Sejahtera berlatar/ domisili di Kampung Sawah Baru RT.03 RW.01 Ulu Jami Jakarta Selatan, sedangkan CV. Tri Mitra Kencana, berada di Perumahan Harapan Kita Blok D-2 No. 12 Karawaci Tangerang Kota demikian juga Tiga Saudara sama;
- Bahwa hubungan PT. Bilca Markin Jaya Makmur dengan CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana adalah PT. Bilca Markin Jaya Makmur selaku suplier CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara;
- Bahwa adapun PT. Bilca Markin Jaya Makmur sebagai suplier CV. Kara Mitra Sejahtera demikian juga dengan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara sejak tahun 2014;
- Bahwa adapun dasar Terdakwa memakai CV. Kara Mitra Sejahtera untuk membeli barang dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur adalah meminjam nama perusahaan untuk membeli barang ke PT. Bilca Markin Jaya Makmur yang dimana CV. Kara Mitra Sejahtera pemiliknya adalah SITI MARCAMA dengan surat pernyataan peminjaman tanggal 3 Maret 2014, meminjamkan bendera CV. Kara Mitra Sejahtera;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli barang dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur dengan menggunakan CV. Kara Mitra Sejahtera, kemudian pada tanggal 03 Desember 2014, Terdakwa mendirikan

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



perusahaan CV. Tri Mitra Kencana, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan CV. Tri Mitra Kencana;

- Bahwa setelah Terdakwa mendirikan CV. Tri Mitra Kencana, selanjutnya Terdakwa masih pernah menggunakan CV. Kara Mitra Sejahtera untuk membeli barang dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur;

- Bahwa mulanya Terdakwa meminjam perusahaan kepada CV. Kara Mitra Sejahtera, setelah berjalan kemudian Terdakwa mendirikan CV. Tri Mitra Kencana, kemudian dalam perjalanan waktu banyak Customer yang tidak mau dikenakan pajak terhadap pembelian barang, maka Terdakwa berkoordinasi dengan saksi LIE KIM YANG dan menyetujui pembelian dengan menggunakan Tiga Saudara;

- Bahwa adapun barang yang dibeli oleh CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur adalah barang berupa karton/kardus yang sudah jadi;

- Bahwa adapun barang yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara dari korban, tidak digunakan langsung oleh CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara, tetapi barang karton tersebut dijual lagi kepada konsumen yaitu pabrik atau perusahaan lain dan CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara hanya sebagai Trading saja;

- Bahwa adapun barang tersebut dijual oleh CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara kepada customer sebagai berikut: PT. Lola Mina, PT. Monica Hijau Lesatari; PT. Asahan Food; Toko AKH, dan masih banyak lagi dan Terdakwa tidak ingat semuanya;

- Bahwa CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara membeli barang berupa karton/kardus dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur dengan cara mengirim Purchase Order (PO) kepada Internal Marketing PT. Bilca Markin Jaya Makmur melalui fak, email. Dalam PO tersebut sudah disebutkan: Nama barang, ukuran, jumlah, harga satuan, jumlah harga dan alamat tempat penerima barang;

- Bahwa setelah PT. Bilca Markin Jaya Makmur memberitahu kepada Terdakwa bahwa barang sudah siap dikirim ke Customer, kemudian Terdakwa memberikan Surat Jalan atas nama CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara dan Terdakwa serahkan kepada Expedisi PT. Bilca Markin Jaya Makmur untuk dibawa



kepada Customer. Dalam surat jalan tersebut dimana pengirim barang sudah atas nama CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara dan bukan dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur, kemudian PT. Bilca Markin Jaya Makmur nantinya akan memberikan faktur penagihan kepada CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara bukan sesuai dengan pengiriman barang;

- Bahwa pada awalnya waktu pembayaran dari CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur cash and carry, artinya barang Terdakwa pesan dulu, kemudian Terdakwa bayar lalu barang dikirim. Tetapi sejak pertengahan 2014, pembayaran dikasih tempo pembayaran satu bulan dan paling lama dua bulan setelah barang diterima;

- Bahwa Customer memesan barang kepada CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara kemudian Terdakwa mengirim PO kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur, yang dalam PO tersebut sudah disebutkan Warna barang, ukuran, jumlah, harga satuan, jumlah harga, dan alamat tempat penerima barang. Namun untuk surat jalan pengiriman barang tersebut sudah menggunakan Surat Jalan CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara. Sedangkan bukti tanda terima bahwa barang sudah diterima oleh Customer adalah bukti surat jalan yang telah ditanda tangani oleh Customer. Kemudian PT. Bilca Markin Jaya Makmur membuat faktur penagihan kepada CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara;

- Bahwa barang tersebut langsung diterima oleh Customer dan bukti bahwa barang tersebut sudah diterima, surat jalan ditanda tangani oleh Customer;

- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dikirim oleh PT. Bilca Markin Jaya Makmur kepada Customer CV. Kara Mitra Sejahtera adalah Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI sedangkan untuk CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara, sesuai dengan PO yang dikirim kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur adalah; CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara dalam hal ini pengurus sesuai dengan Akta Perusahaan;

- Bahwa adapun cara pembayaran dari CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur dengan cara memberikan Bilyet Giro dan atau Cek kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Collektor PT. Bilca Markin Jaya Makmur. Sedangkan jatuh tempo pembayaran maksimal 2 (dua) bulan atau paling lama enam puluh hari;

- Bahwa yang menandatangani seluruh Purcahes Order atas nama CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga saudara yang dikirim kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur adalah Terdakwa sedangkan untuk invoice/ penagihan kepada konsumen adalah Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN;

- Bahwa bilamana CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara belum melakukan pembayaran kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur setelah jatuh tempo, maka pembelian atau membuka PO berikutnya masih dapat dilakukan;

- Bahwa yang bertanggung jawab dan CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara untuk melakukan pembayaran kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur adalah Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dengan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN;

- Bahwa terdakwa tidak boleh melakukan pembayaran melalui rekening karyawan atau rekening Direktur PT. Bilca Markin Jaya Makmur, dan itu belum pernah Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN lakukan;

- Bahwa selain CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara memesan/membeli barang dengan cara mengirimkan PO melalui email Internal Marketing PT. Bilca Markin Jaya Makmur, dimana CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara pernah juga memesan/membeli barang dengan cara mengirim PO melalui alamat email General Manager (GM) PT. Bilca Markin Jaya Makmur yaitu saksi LIE KIM YANG dengan alamat email CV. Tri Mitra Kencana mkt.3mintrakencana@gmail.com dikirim ke alamat email saksi LIE KIM YANG liekimyang@yahoo.com;

- Bahwa terhadap barang yang Terdakwa-terdakwa pesan melalui saksi LIE KIM YANG waktunya Terdakwa sudah lupa dan jumlahnya juga Terdakwa sudah lupa, dan Terdakwa terlebih dahulu mengecek data-data pembelian;

- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN memesan/membeli barang dengan cara mengirim PO melalui email saksi LIE KIM YANG dan bukan melalui Internal Marketing, karena atas permintaan saksi LIE KIM YANG sendiri;

- Bahwa Para Terdakwa membeli barang dari PT. Bilca Markin Jaya

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur dengan cara mengirim PO melalui email General Manager (GM) PT. Bilca Markin Jaya Makmur dan ada yang belum dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran karena Para Terdakwa tertipi oleh teman Terdakwa;

- Bahwa benar Purchase Order atas nama CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara yang Terdakwa tanda tangani dan Terdakwa kirim kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur melalui saksi LIE KIM YANG untuk pembelian barang dengan peruntukan konsumen CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara;

- Bahwa seluruh barang yang dipesan oleh CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara sesuai dengan Purchase Order tersebut telah dikirim oleh PT. Bilca Markin Jaya Makmur kepada konsumen CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara dan barangnya telah diterima seluruhnya;

- Bahwa adapun Para Terdakwa membeli barang dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur sesuai dengan catatan pembukuan Terdakwa sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) bukan senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang disebutkan oleh Saksi-saksi;

- Bahwa seluruh barang yang dikirim oleh PT. Bilca Mertun Jaya Makmur Kepada konsumen Terdakwa telah dilakukan pembayaran seluruhnya kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan sebagian ada ke rekening pribadi Terdakwa II. SYAIHULARIFIN.

- Bahwa untuk uang pembayaran dari konsumen yang dikirim ke rekening CV. Tri Mitra Kencana yang menarik uang tersebut adalah Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIF. Untuk uang pembayaran dan konsumen yang dikirim ke rekening CV. Kara Mitra Kencana Terdakwa Perintahkan dipindah bukukan oleh SITI MARCAMAHA ke rekening CV. Tri Mitra Kencana dan setelah itu uang tersebut sudah Terdakwa tarik semua.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran dan konsumen seharusnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memberikan pinjaman kepada H. BAGUS senilai Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), dengan bukti tranfer, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada penyidik bukti transfERNYA;

- Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman kepada H.BAGUS karena waktu itu Terdakwa di iming-imingi oleh H. BAGUS akan memberikan bunga sebesar 7 % tetapi uang tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa sebagian sudah Terdakwa lakukan pembayaran, dan sisa yang belum Terdakwa bayar senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa beberapa lembar Bilyet Giro dan Cek tunai, Terdakwa mengakui Bilyet Giro dan Cek tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada korban untuk pembayaran barang yang dibeli;
- Bahwa pemilik 23 (dua puluh tiga) lembar Bilyet Giro tersebut diatas adalah CV. Tiri Mitra kencana. Sedangkan 2 (dua) lembar Cek masing-masing senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah Terdakwa peroleh dari H. BAGUS SUPRYADI dan kemudian Terdakwa serahkan kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur melalui GLEN WAKALALO;
- Bahwa mengenai ke 2 (dua) lembar Cek tersebut, Terdakwa mendapatkan dari H. BAGUS SUPYADI, dimana sebelumnya H. BAGUS SUPYADI mempunyai hutang kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2016, H. BAGUS SUPYADI membayar hutangnya kepada Terdakwa dengan menggunakan ke 2 (dua) lembar Cek tersebut Setelah Terdakwa menerima 2 (dua) lembar Cek tersebut lalu Terdakwa memberikan kepada Collektornya PT. Bilca Markin Jaya Makmur untuk melakukan pembayaran atas barang yang Terdakwa beli dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur;
- Bahwa adapun waktunya Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro tersebut kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur) sudah lupa.dan Terdakwa menyerahkan di kantor CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara di Jakarta. Sedangkan 2 (dua) lembar Cek tersebut Terdakwa serahkan kepada orang suruhan PT. Bilca Markin Jaya Makmur yang bernama GLEN KALALO, pada bulan Juli 2016 dan Cek tersebut Terdakwa serahkan di Hotel Ranggain Subang-Jawa Barat;
- Bahwa adapun Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro dan Cek tersebut kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur untuk pembayaran barang yang dibeli oleh CV. Kara Mitra Sejahtera, CV, Tri Mitra Kencana

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tiga Saudara;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah pada saat Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro dan Cek tersebut kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur, saldo dalam rekening masih cukup atau tidak sesuai dengan nilai yang tertera dalam Warkat Bilyet Giro dan yang lebih tahu mengenai rekening itu adalah Direktur yang bernama Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN;
- Bahwa terdakwa pernah mengirim uang kepada saksi LIE KIM YANG (General Manager) PT. Bilca Markin Jaya Makmur melalui transfer;

Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan THEE MARIANA KURNIAWAN, selaku Direktur PT. Bilca Markin Jaya Makmur.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi LIE KIM YANG, sejak tahun 2015, di Pabrik PT. Bilca Markin Jaya Makmur, di Tangerang, dalam rangka jual-beli karton. Tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN sejak tahun 2013, karena sama-sama mendirikan CV. Tri Mitra Kencana. Tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan CV. Kara Mitra Sejahtera, CV.Tri Mitra Kencana, Tiga Saudara.
- Bahwa CV. Kara Mitra Sejahtera adalah milik SITI MARCAMA, CV. Tri Mitra Kencana adalah milik Terdakwa dengan Terdakwa SYAIHUL ARIFIN, Tiga Saudara hanya nama sejenis toko tetapi bukan Badan Usaha namun perseorang non PPN, namun milik Terdakwa juga.
- Bahwa:
 - CV. Kara Mitra Sejahtera, didirikan pada tahun 2014. oleh pemiliknya SITI MARCAMA, di Notaris NOVIANTI, SH. MM, alamat Pasar Baru Jakarta Pusat Namun Terdakwa tidak tahu nomor Akta Pendiriannya.
 - CV. Tri Mitra Kencana, didirikan pada 2014, oleh Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dengan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN, di Notaris LINDA LAMORA, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor: 01 tanggal 03 Desember 2014.
 - Sedangkan Tiga Saudara tidak berbentuk badan hukum.

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat/ domisili:
 - CV. Kara Mitra Sejahtera di Kampung Sawah Baru RT.03 RW.01 Ulu Jami Jakarta Selatan.
 - CV. Tri Mitra Kencana, berada di di Perumahan Harapan Kita Blok D-2 No. 12 Karawaci Tangerang Kota
 - Tiga Saudara juga sama.
- Bahwa pengurus:
 - CV. Kara Mitra Sejahtera: Komisaris: SITI KOMARIAH dan Direktur: SITI MARCAMA
 - CV. Tri Mitra Kencana: Komisaris: RAFFIAZIS HAKIM dan Direktur: Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN serta Wakil Direktur: Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI
 - Tiga Saudara bukan badan hukum.
- Bahwa:
 - CV. Kara Mitra Sejahtera bergerak dibidang perdagangan umum dan jasa;
 - CV. Tri Mitra Kencana bergerak dibidang perdagangan umum dan jasa; dan
 - Tiga Saudara bukan berbentuk hukum.
- Bahwa CV. Kara Mitra Sejahtera bergerak dibidang perdagangan umum dan jasa Bahwa CV. Tri Mitra Kencana bergerak dibidang perdagangan umum dan jasa;
- Bahwa Tiga Saudara bukan berbentuk hukum.
- Bahwa hubungan PT. Bilca Markin Jaya Makmur dengan CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana adalah bahwa PT. Bilca Markin Jaya Makmur selaku suplier CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara.
- Bahwa adapun PT. Bilca Markin Jaya Makmur sebagai suplier CV. Kara Mitra Sejahtera sejak tahun 2014 Demikian juga dengan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara sejak tahun 2014.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur di CV. Tri Mitra Kencana adalah Mengurus pembelian dan pembayaran terhadap Supplier dan Administrasi, dan bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan komanditer.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas tindakan hukum dengan menggunakan CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana, dan Tiga Saudara terhadap pihak ke tiga adalah Terdakwa (Terdakwa II. SYAIHUL

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIFIN) dengan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI.

- Bahwa adapun barang yang dibeli oleh CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur adalah barang berupa karton Box yang sudah jadi.

- Bahwa barang berupa karton Box jadi yang dibeli oleh CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur, tidak digunakan langsung oleh CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara, namun dijual lagi kepada pabrik atau perusahaan lain (CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara hanya sebagai Trading saja).

- Bahwa prosedur pemesanan/pembelian barang oleh CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur, sbb:

■ Bahwa CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara staf pembelian yang bernama ALIWARNO atas persetujuan Terdakwa selaku Direktur membeli barang berupa karton Box dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur dengan cara mengirim Purchase Order (PO) kepada Internal Marketing PT. Bilca Markin Jaya Makmur melalui fak, email. Dalam PO tersebut sudah disebutkan: Nama barang, ukuran, jumlah, harga satuan, jumlah harga, dan alamat tempat penerima barang".

■ Setelah PT. Bilca Markin Jaya Makmur memberitahu kepada Para Terdakwa bahwa barang sudah siap dikirim ke Customer, kemudian diberikan Surat Jalan atas nama CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara dan diserahkan kepada Expedisi PT. Bilca Markin Jaya Makmur untuk dibawa kepada Customer. Dalam surat jalan tersebut dimana pengirim barang sudah atas nama CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara dan bukan dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur. Sedangkan PT. Bilca Markin Jaya Makmur nantinya akan memberikan faktur penagihan kepada CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara bukan sesuai dengan pengiriman barang.

■ Bahwa Customer memesan barang kepada CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara kemudian dikirim PO kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur, yang dalam PO tersebut sudah disebutkan Nama barang, ukuran, jumlah, harga satuan, jumlah harga, dan alamat tempat penerima barang Namun untuk

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jalan pengiriman barang tersebut sudah menggunakan Surat Jalan CV. Kara Mitra Sejahtera CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara. Sedangkan bukti tanda terima bahwa barang sudah diterima oleh Customer adalah bukti surat jalan yang telah ditanda tangani oleh Customer. Kemudian PT. Bilca Margin Jaya Makmur membuat faktur penagihan kepada CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara.

■ Bahwa barang tersebut langsung diterima oleh Customer dan bukti bahwa barang tersebut sudah diterima, surat jalan ditanda tangani oleh Customer.

- Bahwa yang melakukan pembelian barang berupa karton Box dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur adalah Terdakwa selaku Direktur.
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dikirim oleh PT. Bilca Markin Jaya Makmur kepada Customer CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara, sesuai dengan PO yang dikirim kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur adalah: CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara adalah Terdakwa dengan Terdakwa I ACHMAD SUGANDI.
- Bahwa adapun cara pembayaran dari CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur dengan cara memberikan Bilyet Giro dan atau Cek kepada Collektor PT. Bilca Markin Jaya Makmur. Sedangkan jatuh tempo pembayaran maksimal 2 (dua) bulan atau paling lama enam puluh hari.
- Bahwa bilamana CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara belum melakukan pembayaran kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur setelah jatuh tempo, maka pembelian atau membuka PO berikutnya masih dapat dilakukan.
- Bahwa tidak boleh melakukan pembayaran melalui rekening karyawan atau rekening Direktur PT. Bilca Markin Jaya Makmur, dan itu belum pernah Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN lakukan.
- Bahwa selain CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara memesan/membeli barang dengan cara mengirimkan PO melalui email Internal Marketing PT. Bilca Markin Jaya Makmur, dimana CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara pernah juga memesan/membeli barang dengan cara mengirim PO melalui alamat email General Manager (GM) PT. Bilca Markin Jaya

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur yang bernama saksi LIE KIM YANG dengan alamat email CV. Tri Mitra Kencana mkt.3mintrakencana@gmail.com dikirim ke alamat email saksi LIE KIM YANG liekimyang@yahoo.com. Terhadap barang yang Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN pesan melalui saksi LIE KIM YANG semenjak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016.

- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa memesan/membeli barang dengan cara mengirim PO melalui email saksi LIE KIM YANG dan bukan melalui Internal Marketing, karena atas permintaan saksi LIE KIM YANG sendiri.

- Bahwa barang yang Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN beli dari PT. Bilca Markin Jaya Makmurm dengan cara mengirim PO melalui email General Manager (GM) PT. Bilca Markin Jaya Makmur, Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN belum melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran.

- Bahwa yang melakukan pembelian barang berupa karton Box dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur adalah Terdakwa (Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN) selaku Direktur dan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI (Wakil Direktur CV. Tri Mitra Kencana).

- Bahwa sebelum CV. Tri Mitra Kencana didirikan, Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN membeli barang dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur dengan cara meminjam CV. Kara Mitra Sejahtera milik SITI MARCAMA. Kemudian pada bulan Desember 2014, Terdakwa dengan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI mendirikan CV. Tri Mitra Kencana Untuk Tiga Saudara adalah perusahaan non PPN, dikarenakan ada beberapa konsumen tidak ingin dikenakan pajak sehingga Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN menggunakan Tiga saudara memesan barang dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur dan sejak itulah kedua CV dan Tiga Saudara Non PPN Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN gunakan untuk membeli barang dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur.

- Bahwa yang bertanggungjawab melakukan pembayaran kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur atas barang yang dikirim oleh PT. Bilca Markin Jaya Makmur kepada Customer CV. Kara Mitra Sejahtera CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara adalah Terdakwa dengan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI Bahwa adapun cara pembayaran dari CV. Kara

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Sejahtera CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur dengan cara memberikan Bilyet Giro dan atau Cek kepada Collektor PT. Bilca Markin Jaya Makmur. Sedangkan jatuh tempo pembayaran maksimal 2 (dua) bulan atau paling lama enam puluh hari.

- Bahwa jika sudah jatuh tempo pembayaran yaitu paling lama dua bulan, CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara belum melakukan pembayaran kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur maka CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tr. Mitra Kencana dan Tiga Saudara masin dapat memesan atau membuka PO benkutnya kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur Bahwa selain CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara memesan/membeli barang dengan cara mengirimkan PO melalui email Internal Marketing PT. Bilca Markin Jaya Makmur, dimana CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara pernah juga memesan/membeli barang dengan cara mengirim PO langsung ke alamat email saksi LIE KIM YANG (General Manager) PT. Bilca Markin Jaya Makmur dengan alamat email CV. Tri Mitra Kencana mkt.3mintrakencana@gmail.com dikirim ke alamat email saksi LIE KIM YANG liekimyang@yahoo.com. Terhadap barang yang Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN pesan melalui saksi LIE KIM YANG semenjak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016.

- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa memesan/membeli barang dengan cara mengirim PO melalui email saksi LIE KIM YANG dan bukan melalui Internal Marketing, karena atas permintaan saksi LIE KIM YANG sendiri.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa beberapa Purchase Order, Terdakwa mengakui bahwa Purcahse Order itulah (pembelian dari bulan November 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 atas nama CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara yang Terdakwa tanda tangani dan Terdakwa kirim kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur melalui saksi LIE KIM YANG untuk pembelian barang dengan peruntukan konsumen CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara.

- Bahwa seluruh barang yang dipesan oleh CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara sesuai dengan Purchase Order tersebut telah dikirim oleh PT. Bilca Markin Jaya Makmur kepada konsumen CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tiga Saudara dan barangnya telah diterima seluruhnya.

- Bahwa nilai barang yang Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN beli dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur sesuai dengan Purchase Order (pembelian dari bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyarlima ratus juta rupiah).
- Bahwa seluruh barang yang dikirim oleh PT. Bilca Markin Jaya Makmur kepada konsumen CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara telah dilakukan pembayaran seluruhnya kepada Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN dengan cara ditransfer ke rekening CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan sebagian ada ke rekening pribadi Terdakwa (Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN).
- Bahwa, uang pembayaran dari konsumen yang dikirim ke rekening CV. Tri Mitra Kencana ditarik oleh Terdakwa II. SYAIHUL ARIF dan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI. Kemudian untuk uang pembayaran dari konsumen yang dikirim ke rekening CV. Kara Mitra Kencana ditarik oleh SITI MARCAMA dan kemudian dilakukan pembayaran kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran dari konsumen seharusnya Terdakwa melakukan pembayaran juga kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur.
- Terdakwa menjetaskan bahwa uang yang Terdakwa terima dari konsumen hasil penjualan barang yang berasal dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur tersebut Terdakwa gunakan untuk:
 - pembebasan tanah di Subang bekerja sama dengan H. BAGUS senilai Rp. 1.700.000.000, (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), tetapi yang ada bukti hanya Rp. 270.740.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Membayar cicilan kredit mobil Grand Livina silver metalik tahun 2010, Nopol B-100-NFS, dan cicilan kredit mobil Serion warna putih tahun 2014, nomor Polisi B 1674 CKC. Namun kedua mobil tersebut sudah tidak ada dan sudah dijual Terdakwa
- Bahwa waktu itu Terdakwa diberikan iming-iming oleh H BAGUS akan memberikan keuntungan jika tanah tersebut laku dijual kembali nantinya ke Developer.
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa 23 (dua puluh tiga) lembar

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet, Terdakwa mengakui Bilyet Giro tersebut milik Terdakwa yang diserahkan kepada korban.

- Bahwa pemilik 23 (dua puluh tiga) lembar Bilyet Giro tersebut adalah Terdakwa SYAIHUL ARIFIN dan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI (CV. Tin Mitra Kencana) yang diserahkan Terdakwa kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur untuk pembayaran atas barang yang Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN beli.
- Bahwa adapun waktunya Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro tersebut kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur) sudah lupa, dan Terdakwa menyerahkan di kantor CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara di Jakarta.
- Bahwa adapun Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro tersebut kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur untuk pembayaran barang yang dibeli oleh CV. Kara Mitra Sejahtera, CV Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro tersebut kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur saldonya ada, tetapi tidak mencukupi senilai jumlah yang tertulis dalam warkat Bilyet Giro, karena dananya belum masuk semuanya.
- Bahwa terdakwa mengenali ke 2 (dua) lembar Cek tersebut yaitu Cek nomor: GT 330380 senilai Rp.500.000 000, PUTRA BALI LAND dan Cek nomor: GT 330381 senilai Rp.500.000.000, PUTRA BALI LAND.
- Bahwa adapun yang menyerahkan ke 2 (dua) lembar Cek tersebut kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur adalah Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan diterdakwa oleh Terdakwa.
- Bahwa adapun Terdakwa dan Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI menyerahkan ke 2 (dua) lembar Cek tersebut kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur adalah untuk membayar barang yang dibeli dari PT. Bilca Markin Jaya Makmur, karena Bilyet Giro yang sebelumnya Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN serahkan kepada PT. Bilca Markin Jaya Makmur tidak ada saldo, maka Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI dan Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN ganti dengan Cek tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyayangkan, dan Terdakwa juga tidak mengharapkan seperti itu, bahwa saldo dalam Cek tersebut kosong.
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah mengirim uang kepada saksi LIE KIM YANG untuk pembayaran Lap Top dan komputer;

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengajukan bukti berupa:

- 1 (satu) bundel copy BAP nilai hutang KARA versi BAP/ Jaksa Penuntut Umum;
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran CV Trimitra, CV Tiga Saudara, CV Karamitra;
- 1 (satu) bundel pengakuan BMJM atas jumlah hutang CV Kara Group;
- 1 (satu) bundel bukti dokumen hutang/ pinjaman H. Bagus Supiyadi/ H. Usep;
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran kepada saksi Lie Kim Yang untuk pembelian komputer;

yang didalamnya diberi tanda T1 sampai dengan T6B masing-masing telah diperiksa dan dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. BILCA MARKIN JAYA MAKMUR Nomor: SKD/005/XII/14, tanggal 01 Desember 2014;
- 1 (satu) berkas asli Surat Edaran Direksi PT. BILCA MARKIN JAYA MAKMUR Nomor: SKD/006/X/14, tanggal 02 Oktober 2014;
- 2 (dua) lembar fotokopi Cek Bank mandiri Nomor GT 330380; dan Nomor GT 330381 masing-masing senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 2 (dua) lembar fotokopi Legahsir bukti surat penolakan Cek PT Bank Mandiri Nomor: GT 330380; dan Nomor: GT 330381., tanggal 21 Juli 2016.
- 14 (empat belas) Fotokopi Warkat Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri Nomor LJ 392605. LJ 392606. LJ 392607, LJ 392608, LJ 392617, LJ 392619, LJ 392620, LJ 392621, LJ 392612, LJ 392613, LJ 392614, LJ 392615, LJ 392616, LJ 392611, atas nama CV. TRI MITRA KENCANA.
- 14 (empat belas) Fotokopi legalisir Surat Penolakan Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri Nomor: LJ 392605, LJ 392606, LJ 392607, LJ 392608, LJ 392617, LJ 392619. LJ 392620. LJ 392621, LJ 392612, LJ 392613, LJ 392614, LJ 392615, LJ 392616, LJ 392611, dan Bank Mandiri, tanggal 28 Juni 2016.
- 101 (seratus satu) bundel tindasan dokumen berupa: Faktur Penjualan, Surat Jalan, dan Purchase Order, atas nama PT. Bilca Markm Jaya Makmur yang ditujukan kepada TiGA SAUDARA;

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 (lima puluh enam) bundel tindasan dokumen berupa: Faktur Penjualan, Surat Jalan, dan Purchase Order, atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur yang ditujukan kepada CV. TRI MITRA KENCANA;
- 79 (tujuh puluh sembilan) bundel tindasan dokumen berupa: Faktur Penjualan, Surat Jalan, dan Purchase Order, atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur yang ditujukan kepada CV. KARA MITRA SEJAHTERA,
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir print out Rekening koran Bank BCA Cabang Serpong Nomor: 04971013570 atas nama SYAIHUL ARIFIN;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertulis SITI MARCAMA tanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar print out M Gmail tanggal 14 Oktober 2016, dari mitra kencana mkt.3mitrakencana@gmail.com kepada lie kim yang liekimyang@yahoo.com,
- 1 (satu) lembar print out MGmail tanggal 14 Oktober 2016, dari Kim Yang S.kom liekimyanq@yahoo.com kepada Marketing Bilca marketing, bilcamarkinjaya@gmail.com
- 1 (satu) buku Turunan/Salinan/Grosse Akta Perseroan Komanditer CV.. Tri Mitra Kencana Nomor: 01 Tanggal 03 Desember 2014 Notaris & PPAT LINDA LAMORA, SH
- 1 (satu) buku Turunan/Salinan/Grosse Akta Perseroan Komanditer CV.. Kara Mitra Sejahtera Nomor: 154 Tanggal 30 Januari 2014 Notaris & PPAT NOVIANTI, SH, MM;

Dimana terhadap bukti-bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bilca Markin Jaya Makmur (PT.BMJM) yang berkantor Pusat di Jalan Pluit Selatan Raya No.1 Kawasan CBD Pluit B No.17 Jakarta Utara dan Lokasi Pabrik beralamat di Jalan Raya Pasar Kamis KM 06 No.2 Rt.004 Rw.003, Sukamantri Banten dan perusahaan tersebut memproduksi Box kanton;
- Bahwa PT.BMJM Direktornya adalah Saksi THEE MARIANA KURNIAWAN sekaligus sebagai pemegang saham 95 % dan Ny. JAP HARYANTI pemegang saham 5 %;

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menangani/pimpinan di pabrik pada bulan Desember 2014 Saksi LIE KIM YANG diangkat menjadi General Manager PT.BMJM oleh Saksi THEE MARIANA KURNIAWAN tetapi tanpa surat keputusan dan hanya pengangkatan secara lisan dan sebelumnya Saksi LIE KIM YANG pada perusahaan tersebut menjadi Freelance dibidang maintenance sistem;
- Bahwa setelah Saksi LIE KIM YANG diangkat menjadi General Manager lalu membuat Sistem informasi dengan menggunakan perangkat komputer di PT. Bilca Markin Jaya Makmur untuk memudahkan/ memonitor operasional perusahaan, baik dibidang pembelian bahan baku dan penjualan barang produksi (karton);
- Bahwa dalam aturan penjualan barang hasil produksi PT. Bilca Markin Jaya untuk, bilamana Purchase Order (PO) sebelumnya belum dibayar oleh Costumer dalam tempo paling lambat 1 (satu) bulan, maka costumer yang sama tidak dapat membeli (mengirim PO) lagi ke PT. Bilca Markin Jaya, karena di sistem sudah langsung tertutup/Close;
- Bahwa untuk penjualan barang adalah: Sales mencari Customer, jika ada Customer yang akan membeli barang maka Costumer membuat Purchase Order dan Purchase Order tersebut dikirim/dimasukkan ke bagian internal marketing dan ada juga customer langsung mengirim PO ke bagian Internal marketing melalui fax, email dan telepon jika Customer sudah dikenal, kemudian setelah barang dikirim dan sampai kepada Customer, selanjutnya Customer menandatangani surat jalan tersebut yang membuktikan bahwa barang telah diterima, sedangkan untuk pembayaran akan dilakukan setelah jatuh tempo dan pembayaran dapat dilakukan melalui tranfer atau melalui Biiyet Giro atau Cek;
- Bahwa jika Customer melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro atau Cek, maka Bilyet Giro atau cek tersebut diserahkan kepada finance untuk selanjutnya di klirinkan/pindah bukukan, kemudian bagian finance membuat voucher pelunasan berdasarkan rekening koran;
- Bahwa adapun batas waktu pembayaran barang dari Customer kepada perusahaan PT. Bilca Markin Jaya adalah setelah barang diterima oleh Customer, maka batas waktu pembayaran selama empat puluh lima hari atau paling lama enam puluh hari;
- Bahwa jika Customer belum melakukan pembayaran atas barang yang sudah diterima tetapi belum dilakukan pembayaran dengan batas waktu yang ditentukan yaitu selama empat puluh lima hari dan atau paling lama enam puluh hari maka Customer tersebut tidak dapat lagi membuka PO atau

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang, sehingga Customer harus terlebih dahulu melakukan pembayaran atas barang yang sudah diterima baru kemudian dapat membuka PO atau membeli barang;

- Bahwa Saksi LIE KIM YANG selaku General Manager dapat menerima langsung Purchase Order dari Customer, namun aturannya tidak ada, karena di PT. Bilca Markin Jaya Makmur, tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang itu;
- Bahwa CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana dan CV Tiga Saudara yang bergerak dibidang usaha perdagangan adalah milik Para Terdakwa dan telah digunakan untuk memesan barang berupa Box karton yang sudah jadi dari PT.BMJM sejak tahun 2014 dan yang bertanggung jawab atas tindakan hukum dengan menggunakan CV. Kara Mitra Sejahtera, CV. Tri Mitra Kencana, dan Tiga Saudara terhadap pihak ke tiga adalah Para Terdakwa.;
- Bahwa biasanya Terdakwa I. ACHMAD SUGANDI atau Terdakwa II. SYAIHUL ARIFIN selaku pemilik dan pimpinan (CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara) mengirim PO ke PT. Bilca Markin Jaya Makmur melalui Internal Marketing, namun sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 Saksi LIE KIM YANG menerima PO dari CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara yang dikirim melalui email oleh Para Terdakwa dengan alamat email mkt.3mintrakencana@gmail.com dan dikirim ke alamat email Saksi LIE KIM YANG liekimyang@yahoo.com.;
- Bahwa pengiriman PO melalui Saksi LIE KIM YANG tersebut dan bukan langsung kepada Internal marketing perusahaan karena Internal Marketing lambat menghitung kecocokan harga dan juga disebabkan pemesanan waktu hari libur kerja sehingga Saksi LIE KIM YANG menerima PO tersebut;
- Bahwa menurut Saksi LIE KIM YANG selaku General Manager secara spesifik tidak ada aturan yang mengatur tentang penerimaan/persetujuan penerimaan PO diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dengan persetujuan Saksi THEE MARIANA KURNIAWAN selaku Direktur, sedangkan menurut bagian Internal Marketing sudah ada Surat Edaran Direktur yang mengharuskan persetujuan direktur terlebih dahulu, namun Saksi LIE KIM YANG tidak pernah melihat surat edaran tersebut;
- Bahwa setelah pembayaran macet dari CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara perusahaan yang dipakai oleh Para Terdakwa dan seharusnya tidak dapat lagi memesan barang di PT.BMJM,

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh Saksi LIE KIM YANG selaku General Manager tetap melayani permintaan yang diajukan oleh Para Terdakwa pada hal sejak bulan Desember 2015 Saksi LIE KIM YANG sudah mengetahui bahwa Para Terdakwa sudah banyak tunggakan yang belum dibayar;

- Bahwa walaupun Kara group sudah banyak tunggakan tetapi Saksi LIE KIM YANG selaku General Manager tetap memproses PO dari Kara group tanpa melalui Interbal Marketing dan akhirnya waktu dilakukan pemeriksaan tagihan-tagihan bahwa yang belum dilakukan pembayaran oleh Kara group sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), tetapi menurut Para Terdakwa yang belum dibayarkan tidak benar sejumlah tersebut karena sebelumnya telah beberapa kali dilakukan pembayaran dengan menyerahkan Bilyet Giro dan dapat dicairkan dan yang benar hutang Kara group yang menjadi tanggung jawab Para Terdakwa adalah sebesar Rp1.762.413.410,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan uraian atas nama CV.Tri Mitra Rp296.117.581,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), CV.Tiga Saudara Rp1.043.180.201,00 (satu milyar empat puluh juta seratus delapan puluh ribu dua ratus satu rupiah) dan CV.Kara Mitra Rp423.115.627,00 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus lima belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa atas pembayaran macet dari CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara tersebut, oleh THEE MARIANA KURNIAWAN pernah menugaskan Saksi LIE KIM YANG untuk menagih kemudian Para Terdakwa memberikan 14 (empat belas) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri kepada Saksi LIE KIM YANG yang kesemuanya dengan nilai total Rp794.014.981,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dan selanjutnya oleh Saksi LIE KIM YANG menyerahkan semua Bilyet Giro (BG) tersebut kepada bagian Finace yang bernama RICKY, namun pada waktu semua BG tersebut hendak dicairkan di Bank Mandiri dinyatakan tidak ada saldo;

- Bahwa setelah kesemuanya Bilyet Giro tidak dapat dicairkan karena tidak ada saldo, sedangkan CV. Kara Mitra Sejahtera group menunggak pembayaran maka Saksi THEE MARIANA KURNIAWAN menyuruh Saksi LIE KIM YANG dan sdr. GLENN KALALO untuk menagih kepada CV. Kara Mitra Sejahtera group dan waktu itu Terdakwa I ACHMAD SUGANDI membuat pernyataan tanggal 01 Juli 2016, bahwa Terdakwa I ACHMAD SUGANDI

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertanggung jawab untuk membayar tanggal 3 Juli 2016, kemudian pada waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa I ACHMAD SUGANDI tersebut yaitu tanggal 03 Juli 2016 sdr. GLEEN KALALO berangkat lagi menemui Terdakwa I ACHMAD SUGANDI dan saat itulah Terdakwa I ACHMAD SUGANDI menyerahkan 2 (dua) lembar Cek yaitu Cek Bank mandiri Nomor GT 330380 dan Nomor GT 330381 masing-masing senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun ke 2 (dua) lembar cek tersebut sewaktu hendak dicairkan di Bank Mandiri dinyatakan tidak ada saldo;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dari hasil penjualan Box karton oleh Kara group kepada konsumen sebagian yaitu sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) telah dipinjamkan kepada H.BAGUS dengan di iming-imingi bunga 7% tetapi uang tersebut tidak dikembalikan, kemudian pada bulan Mei 2016 H.BAGUS membayar hutangnya kepada Para Terdakwa dengan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek tersebut diatas, selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Cek tersebut kepada Collektornya PT.Bilca Markin Jaya Makmur untuk melakukan pembayaran atas barang yang Para Terdakwa beli dari PT.Bilca Markin Jaya Makmur, sedangkan Para Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan untuk memastikan apakah cek tersebut sewaktu-waktu dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya ada mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum mengenai locus delicti dalam perkara a quo dengan alasan dalam fakta persidangan bahwa kejadian perkara terjadi di Pabrik Bilca Markin Jaya Makmur (PT.BMJM) yang terletak di Ciliongok, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sedangkan kanr operasional CV.Trimitra, CV.Kara, CV.Tiga Saudara (CV.Kara Group) ketiga-tiganya beralamat di Jalan Kavling Perkebunan Raya Blok B, No.187, Rt 001, Rw 001, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Tangerang Banten, sehingga tidak tepat dakwaan Penuntut Umum yang menyebut locus delicti di Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa keberatan Penasehat Hukum tersebut seharusnya masuk dalam lingkup eksepsi, namun demikian dengan mengacu pada Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Kantor Pusat PT.Bilca Markin Jaya Makmur (PT.BMJM) berada di Jalan Pluit Selatan Raya No.1 Kawasan CBD Pluit B No.17 Jakarta Utara juga Saksi-saksi sebagian besar ada di Jakarta Utara, maka dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan nama I. ACHMAD SUGANDI dan II. SYAIHUL ARIFIN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai Para Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Para Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakannya dapat disadarinya, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan Para Terdakwa dapat diminta kepada Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, yang dalam hal ini apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan tidak ada pula hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan PT. Bilca Markin Jaya Makmur (PT.BMJM) yang berkantor di Jalan Pluit Selatan Raya No.1 Kawasan CBD Pluit B No.17 Jakarta Utara, bergerak dibidang produksi Box karton dan perusahaan tersebut dipimpin oleh Saksi THEE MARIANA KURNIAWAN selaku Direktur dan untuk meningkatkan produksi karton perusahaan meminta bantuan kepada Saksi LIE KIM YANG untuk membuat sistem operasional, kemudian agar operasional tersebut dapat berjalan secara optimal dan efektif serta datanya terproteksi, maka Saksi LIE KIM YANG menawarkan diri agar diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan tersebut dan atas dasar tersebut sejak bulan Desember 2014 Saksi THEE MARIANA KURNIAWAN mengangkat Saksi LIE KIM YANG menjadi General Manager tetapi hanya secara lisan surat pengangkatan;

Menimbang, bahwa PT.Bilca Markin Jaya Makmur (PT.BMJM) dalam penjualan produknya ditentukan bilamana Purchase Order (PO) sebelumnya belum dibayar oleh Costumer dalam tempo paling lambat 1 (satu) bulan, maka costumer yang sama tidak dapat membeli (mengirim PO) lagi ke PT. Bilca Markin Jaya, karena di sistem sudah langsung tertutup/Close, kemudian adapun batas waktu pembayaran barang dari Customer kepada perusahaan PT. Bilca Markin Jaya adalah setelah barang diterima oleh Customer, maka batas waktu pembayaran selama empat puluh lima hari atau paling lama enam puluh hari, selanjutnya juga ditentukan bahwa pembayaran dapat dilakukan melalui tranfer atau melalui Biiyet Giro atau Cek;

Menimbang, bahwa Saksi THEE MARIANA KURNIAWAN selaku Direktur ada mengeluarkan surat edaran tentang penerimaan/persetujuan penerimaan PO diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dengan persetujuan Saksi THEE MARIANA KURNIAWAN selaku Direktur, namun Saksi LIE KIM YANG mengatakan tidak pernah melihat surat edaran tersebut;

Menimbang, bahwa CV.Kara Mitra Sejahtera milik sdr.SITI MARCAMA yang dipinjam oleh Terdakwa ACHMAD SUGANDI, CV. Tri Mitra Kencana dan CV.Tiga Saudara milik Para Terdakwa, sejak tahun 2014 merupakan Customer

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bilca Markin Jaya Makmur, biasanya Para Terdakwa dalam mengirim PO ke PT. Bilca Markin Jaya Makmur melalui Internal Marketing, namun sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 Saksi LIE KIM YANG menerima PO dari CV. Kara Mitra Sejahtera dan CV. Tri Mitra Kencana dan Tiga Saudara yang dikirim melalui email oleh Para Terdakwa dengan alamat email mkt.3mintrakencana@gmail.com dan dikirim ke alamat email Saksi LIE KIM YANG liekimyang@yahoo.com., seharusnya Para Terdakwa melalui Kara group tidak dapat lagi mengajukan PO karena sudah banyak tagihan yang belum dibayar atas pesanan barang pada PT.BMJM;

Menimbang, bahwa setelah Saksi THEE MARIANA selaku Direktur PT.Bilca Markin Jaya Makmur mengetahui Kara group belum membayar beberapa tagihan maka dilakukan pemeriksaan pengiriman PO oleh Kara group termasuk notice-notice pengiriman barang ke Kara group sehingga ditemukan hutang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa keberatan dengan jumlah hutang tersebut dengan mengatakan sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang telah dilakukan, dimana sebelumnya telah beberapa kali dilakukan pembayaran dengan cara menyerahkan Bilyet Giro dan dapat dicairkan, sehingga tagihan yang belum dibayar oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp1.762.413.410,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan uraian atas nama CV.Tri Mitra Rp296.117.581,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), CV.Tiga Saudara Rp1.043.180.201,00 (satu milyar empat puluh juta seratus delapan puluh ribu dua ratus satu rupiah) dan CV.Kara Mitra Rp423.115.627,00 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus lima belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari jumlah tagihan yang disebut oleh pihak PT.BMJM tersebut karena Para Terdakwa telah mengakui hutangnya kepada PT.BMJM dan ternyata sewaktu Saksi THEE MARIANA KURNIAWAN memerintahkan Saksi LIE KIM YANG termasuk kolektor perusahaan untuk melakukan penagihan akhirnya Para Terdakwa memberikan 14 (empat belas) Bilyet Giro namun sewaktu hendak dicairkan pada Bank Mandiri dikatakan tidak ada saldo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memesan barang karton di PT.BMJM yang biasanya mengirimkan PO melalui Internal Marketing, namun sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 Para Terdakwa langsung mengirim PO ke alamat email Saksi LIE KIM YANG sebagaimana diuraikan

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



dias, hal tersebut dilakukan karena mengetahui bahwa Para Terdakwa melalui Kara group tidak dapat lagi mengajukan PO karena sudah banyak tagihan yang belum dibayar atas pesanan barang pada PT.BMJM, sehingga perbuatan Para Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi LIE KIM YANG telah menguntungkan Para Terdakwa sendiri dan telah merugikan PT.Bilca Markin Jaya Makmur;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Para Terdakwa yang telah mengetahui apabila mengirim PO melalui Internal Marketing tidak akan dilayani lagi karena belum melakukan pembayaran beberapa tagihan PT.BMJM lalu Para mempengaruhi Saksi LIE KIM YANG selaku General manager PT.BMJ, sehingga kembali mendapatkan kiriman barang, kemudian setelah perusahaan mengetahui bahwa Kara group telah banyak tagihan yang belum dibayar dan Saksi THEE MARIANA KURNIAWAN memerintahkan Saksi LIE KIM YANG termasuk collektor perusahaan untuk melakukan penagihan akhirnya Para Terdakwa memberikan 14 (empat belas) Bilyet Giro namun sewaktu hendak dicairkan pada Bank Mandiri dikatakan tidak ada saldo;

Menimbang, bahwa karena perusahaan merasa tidak puas atas perbuatan Para Terdakwa yang menyerahkan beberapa Bilyet Giro ternyata dananya tidak ada, kemudian Para Terdakwa kembali menyerahkan 2 (dua) lembar Cek yaitu Cek Bank mandiri Nomor GT 330380 dan Nomor GT 330381 masing-masing nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tetapi waktu PT.BMJM hendak mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri juga tidak ada dananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui dipersidangan cek tersebut diperoleh dari H. H.BAGUS, dimana sebelum Para Terdakwa ada hubungan bisnis dengan H.BAGUS yaitu Para Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan di iming-imingi



bunga 7% tetapi uang tersebut tidak dikembalikan, kemudian pada bulan Mei 2016 H.BAGUS membayar hutangnya kepada Para Terdakwa dengan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek tersebut diatas, selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Cek tersebut kepada Collektornya PT.Bilca Markin Jaya Makmur untuk melakukan pembayaran atas barang yang Para Terdakwa beli dari PT.Bilca Markin Jaya Makmur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah menerima Cek tersebut dari H.BAGUS setidak-tidaknya harus dicek terlebih dahulu apakah cek tersebut kosong atau tidak, kemudian sewaktu diserahkan kepada suruhan PT.BMJM juga tidak dilakukan pengecekan sehingga PT.BMJM merasa dibohongi untuk kedua kalinya, maka atas perbuatan Para Terdakwa akhirnya PT.BMJM melaporkan Para Terdakwa ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ad 3 inipun juga telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa didalam teori Hukum Pidana yang diartikan dengan yang melakukan yaitu pelaku Tindak Pidana yang pada hakikatnya memenuhi semua unsur dari tindak Pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Sedangkan yang diartikan dengan yang menyuruh melakukan yaitu seorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, kemudian yang diartikan dengan turut serta melakukan yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas Para Terdakwa yang menyerahkan 14 (empat belas) lembar bilyet Giro kepada PT.BMJM untuk membayar hutanya tetapi sewaktu Bilyet Giro tersebut hendak dicairkan di Bank Mandiri tidak ada saldonya, kemudian Para Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Cek dan sewaktu kedua lembar cek tersebut hendak dicairkan juga kosong tidak ada dananya, sehingga tidak ada alasan bagi Para Terdakwa mengatakan bahwa tidak mengetahui kalau cek tersebut kosong dan ternyata sampai sekarang tagihan PT.BMJM kepada Para Terdakwa belum dibayar, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dikwalifikasikan sebagai Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, maka dengan demikian unsur ad 4 inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” Turut Serta Melakukan Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalil TIM Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. BILCA MARKIN JAYA MAKMUR Nomor: SKD/005/XII/14, tanggal 01 Desember 2014;
- 1 (satu) berkas asli Surat Edaran Direksi PT. BILCA MARKIN JAYA MAKMUR Nomor: SKD/006/X/14, tanggal 02 Oktober 2014;
- 2 (dua) lembar fotokopi Cek Bank mandiri Nomor GT 330380; dan Nomor GT 330381 masing-masing senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 2 (dua) lembar fotokopi Legahsir bukti surat penolakan Cek PT Bank Mandiri Nomor: GT 330380; dan Nomor: GT 330381., tanggal 21 Juli 2016.
- 14 (empat belas) Fotokopi Warkat Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri Nomor LJ 392605. LJ 392606. LJ 392607, LJ 392608, LJ 392617, LJ 392619, LJ 392620, LJ 392621, LJ 392612, LJ 392613, LJ 392614, LJ 392615, LJ 392616, LJ 392611, atas nama CV. TRI MITRA KENCANA.
- 14 (empat belas) Fotokopi legalisir Surat Penolakan Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri Nomor: LJ 392605, LJ 392606, LJ 392607, LJ 392608, LJ 392617, LJ 392619. LJ 392620. LJ 392621, LJ 392612, LJ 392613, LJ 392614, LJ 392615, LJ 392616, LJ 392611, dan Bank Mandiri, tanggal 28 Juni 2016.

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101 (seratus satu) bundel tindasan dokumen berupa: Faktur Penjualan, Surat Jalan, dan Purchase Order, atas nama PT. Bilca Markm Jaya Makmur yang ditujukan kepada TIGA SAUDARA;
- 56 (lima puluh enam) bundel tindasan dokumen berupa: Faktur Penjualan, Surat Jalan, dan Purchase Order, atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur yang ditujukan kepada CV. TRI MITRA KENCANA;
- 79 (tujuh puluh sembilan) bundel tindasan dokumen berupa: Faktur Penjualan, Surat Jalan, dan Purchase Order, atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur yang ditujukan kepada CV. KARA MITRA SEJAHTERA,
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir print out Rekening koran Bank BCA Cabang Serpong Nomor: 04971013570 atas nama SYAIHUL ARIFIN;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertulis SITI MARCAMA tanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar print out M Gmail tanggal 14 Oktober 2016, dari mitra kencana mkt.3mitrakencana@gmail.com kepada lie kim yang liekimyang@yahoo.com,
- 1 (satu) lembar print out MGmail tanggal 14 Oktober 2016, dari Kim Yang S.kom liekimyang@yahoo.com kepada Marketing Bilca marketing, bilcamarkinjaya@gmail.com
- 1 (satu) buku Turunan/Salinan/Grosse Akta Perseroan Komanditer CV.. Tri Mitra Kencana Nomor: 01 Tanggal 03 Desember 2014 Notaris & PPAT LINDA LAMORA, SH
- 1 (satu) buku Turunan/Salinan/Grosse Akta Perseroan Komanditer CV.. Kara Mitra Sejahtera Nomor: 154 Tanggal 30 Januari 2014 Notaris & PPAT NOVIANTI, SH, MM;

Yang diajukan oleh Para Terdakwa berupa:

- 1 (satu) bundel copy BAP nilai hutang KARA versi BAP/ Jaksa Penuntut Umum;
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran CV Trimitra, CV Tiga Saudara, CV Karamitra;
- 1 (satu) bundel pengakuan BMJM atas jumlah hutang CV Kara Group;
- 1 (satu) bundel bukti dokumen hutang/ pinjaman H. Bagus Supiyadi/ H. Usep;
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran kepada saksi Lie Kim Yang untuk pembelian komputer;

Oleh karena semua barang bukti tersebut berupa foto copy, maka adalah beralasan apabila tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak PT.Bilca Markin Jaya Makmur (PT.BMJM);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: I. ACHMAD SUGANDI dan II. SYAIUHL ARIFIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. BILCA MARKIN JAYA MAKMUR Nomor: SKD/005/XII/14, tanggal 01 Desember 2014;
 - 1 (satu) berkas asli Surat Edaran Direksi PT. BILCA MARKIN JAYA MAKMUR Nomor: SKD/006/X/14, tanggal 02 Oktober 2014;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Cek Bank mandiri Nomor GT 330380; dan Nomor GT 330381 masing-masing senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - 2 (dua) lembar fotokopi Legahsir bukti surat penolakan Cek PT Bank Mandiri Nomor: GT 330380; dan Nomor: GT 330381., tanggal 21 Juli 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) Fotokopi Warkat Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri Nomor LJ 392605, LJ 392606, LJ 392607, LJ 392608, LJ 392617, LJ 392619, LJ 392620, LJ 392621, LJ 392612, LJ 392613, LJ 392614, LJ 392615, LJ 392616, LJ 392611, atas nama CV. TRI MITRA KENCANA.
- 14 (empat belas) Fotokopi legalisir Surat Penolakan Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri Nomor: LJ 392605, LJ 392606, LJ 392607, LJ 392608, LJ 392617, LJ 392619, LJ 392620, LJ 392621, LJ 392612, LJ 392613, LJ 392614, LJ 392615, LJ 392616, LJ 392611, dan Bank Mandiri, tanggal 28 Juni 2016.
- 101 (seratus satu) bundel tindasan dokumen berupa: Faktur Penjualan, Surat Jalan, dan Purchase Order, atas nama PT. Bilca Markm Jaya Makmur yang ditujukan kepada TiGA SAUDARA;
- 56 (lima puluh enam) bundel tindasan dokumen berupa: Faktur Penjualan, Surat Jalan, dan Purchase Order, atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur yang ditujukan kepada CV. TRI MITRA KENCANA;
- 79 (tujuh puluh sembilan) bundel tindasan dokumen berupa: Faktur Penjualan, Surat Jalan, dan Purchase Order, atas nama PT. Bilca Markin Jaya Makmur yang ditujukan kepada CV. KARA MITRA SEJAHTERA,
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir print out Rekening koran Bank BCA Cabang Serpong Nomor: 04971013570 atas nama SYAIHUL ARIFIN;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertulis SITI MARCAMAH tanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar print out M Gmail tanggal 14 Oktober 2016, dari mitra kencana mkt.3mitrakencana@gmail.com kepada lie kim yang liekimyang@yahoo.com,
- 1 (satu) lembar print out MGmail tanggal 14 Oktober 2016, dari Kim Yang S.kom liekimyang@yahoo.com kepada Marketing Bilca marketing, bilcamarkinjaya@gmail.com
- 1 (satu) buku Turunan/Salinan/Grosse Akta Perseroan Komanditer CV.. Tri Mitra Kencana Nomor: 01 Tanggal 03 Desember 2014 Notaris & PPAT LINDA LAMORA, SH
- 1 (satu) buku Turunan/Salinan/Grosse Akta Perseroan Komanditer CV. Kara Mitra Sejahtera Nomor: 154 Tanggal 30 Januari 2014 Notaris & PPAT NOVIANTI, SH, MM;

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan oleh Para Terdakwa berupa:

- 1 (satu) bundel copy BAP nilai hutang KARA versi BAP/ Jaksa Penuntut Umum;
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran CV Trimitra, CV Tiga Saudara, CV Karamitra;
- 1 (satu) bundel pengakuan BMJM atas jumlah hutang CV Kara Group;
- 1 (satu) bundel bukti dokumen hutang/ pinjaman H. Bagus Supiyadi/ H. Usep;
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran kepada saksi Lie Kim Yang untuk pembelian komputer;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, oleh Parnaehan Silitonga, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Firman, S.H., dan Agung Purbantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 7 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Fedrik Adhar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F i r m a n, S.H.

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 722/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)